

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
DALAM PENGIKATAN JAMINAN PRODUK GADAI
TABUNGAN EMAS
(STUDI PADA PT PEGADAIAN CABANG MEDAN UTAMA)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
Dalam Bidang Ilmu Kenotariatan*

Oleh :

HISBAH RAHMATAN PUTRA
NPM : 2020020026



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **HISBAH RAHMATAN PUTRA**
Nomor Pokok Mahasiswa : 2020020026
Prodi/Konsentrasi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM PENGIKATAN JAMINAN PRODUK GADAI TABUNGAN EMAS (STUDI PADA PT PEGADAIAN CABANG MEDAN UTAMA)**

Pengesahan Tesis:
Medan, 11 April 2023
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum

Pembimbing II

Assoc. Prof. Dr. H. Adi Mansar, S.H., M.Hum.


Diketahui:

Direktur



Prof. Dr. H. Triono Eddy S.H., M.Hum

Ketua Program Studi



Assoc. Prof. Dr. H. Adi Mansar, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM
PENGIKATAN JAMINAN PRODUK GADAI TABUNGAN EMAS
(STUDI PADA PT PEGADAIAN CABANG MEDAN UTAMA)**

HISBAH RAHMATAN PUTRA

NPM : 2020020026

Program Studi : Magister Kenotariatan

“Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Hari Selasa, Tanggal 11 April 2023”

Komisi Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.**
Ketua

1.....

2. **Dr. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H.**
Sekretaris

2.....

3. **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.**
Anggota

3.....

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM PENGIKATAN JAMINAN PRODUK GADAI TABUNGAN EMAS (STUDI PADA PT PEGADAIAN CABANG MEDAN UTAMA)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 11 April 2023

Penulis,



HISBAH RAHMATAN PUTRA
NPM : 2020020026

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pertama-tama penulis sampaikan rasa syukur dengan mengucapkan Alhamdulillah atas kehadiran Allah *Azza Wa Jalla*, karena rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, serta shalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad *Salallahualaihiwasalam* yang syafaatnya kita harapkan diyaumul akhir kelak. Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tesis ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Pengikatan Jaminan Produk Gadai Tabungan Emas (Studi Pada PT Pegadaian Cabang Medan Utama)”.

Selesaiannya Tesis ini setelah melalui banyak tantangan dan rintangan, namun berkat bantuan serta dukungan hingga doa dari semua pihak yang tiada henti yang diberikan kepada penulis untuk terselesainya tesis ini dengan sangat baik. Maafkan penulis apabila tidak dapat menyebutkan seluruhnya disini.

Terima kasih setulusnya dan paling dalam, kepada orang tua tercinta, dan istri dimana nasihat-nasihat yang diberikan kepada penulis adalah kata-kata utama bagi penulis sebagai semangat pembakar jiwa di dalam sanubari serta doa yang teramat tulus yang selalu penulis rasakan kenyataannya serta keajaibannya di dalam kehidupan.

Pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk menyampaikan rasa hormat yang mendalam dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.Ap.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Muhammad Arifin, S.H., M. Hum.**, selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Prof. Dr. Akarim, S.Pd.I., M.Pd.**, selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M. Si.**, selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Prof. Dr. H. Triono Eddy S.H., M. Hum.**, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M. Hum.**, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku Dosen Pembimbing Kedua penulis yang telah meluangkan waktu dan memberi motivasi, bimbingan, dorongan, saran, dan perhatiannya kepada penulis sehingga telah diperoleh hasil yang maksimal hingga selesai penulisan tesis ini.
7. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M. Hum.**, selaku Dosen Pembimbing Kesatu penulis yang telah meluangkan waktu dan memberi motivasi, bimbingan, dorongan, saran, dan perhatiannya kepada penulis sehingga telah diperoleh hasil yang maksimal hingga selesai penulisan tesis ini.
8. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, SH., M.H.**, Bapak **Dr. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H.**, dan Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.**, selaku penguji

dalam tesis penulis yang telah memberikan saran dan masukan-masukan demi kesempurnaan tesis ini.

9. Para Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan serta arahan yang sangat bermanfaat selama saya mengikuti proses kegiatan perkuliahan.
10. Seluruh Staff/Pegawai Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu dalam proses administrasi dimulai dari awal perkuliahan hingga Penulis menyelesaikan tesis ini.
11. Seluruh teman-teman pada program Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, khususnya angkatan 2020, yang telah memberikan bantuan semangat, dorongan dan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan pada studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bukan hanya bagi penulis, akan tetapi bagi pembaca. Semoga Allah *Azza Wa Jalla* senantiasa melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amiin.

Medan, Januari 2023
Penulis,

HISBAH RAHMATAN PUTRA
NPM: 2020020026

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
DALAM PENGIKATAN JAMINAN PRODUK GADAI
TABUNGAN EMAS
(STUDI PADA PT PEGADAIAN CABANG MEDAN UTAMA)**

**Hisbah Rahmatan Putra
NPM : 2020020026**

ABSTRAK

Dewasa ini keberadaan lembaga Pergadaian semakin penting dan strategis dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional, khususnya bagi masyarakat golongan menengah ke bawah. Gadai merupakan jaminan yang diserahkan oleh pemberi gadai (nasabah) kepada penerima gadai (Pegadaian). Pegadaian mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak nasabah tidak mampu lagi membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Barang jaminan gadai tetap milik nasabah tetapi dikuasai oleh Pegadaian. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah dalam pengikatan jaminan produk Gadai Tabungan Emas Pegadaian, untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan pengikatan jaminan produk Gadai Tabungan Emas Pegadaian, dan untuk menganalisis hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pengikatan jaminan produk Gadai Tabungan Emas Pegadaian.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data diadakan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dan wawancara. Data pokok meliputi data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Penelitian hukum ini menghasilkan bahwa Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam pengikatan jaminan produk Gadai Tabungan Emas Pegadaian dilakukan secara preventif dan secara represif, Mekanisme pelaksanaan pengikatan Jaminan produk Gadai Tabungan Emas Pegadaian yakni ada dua cara untuk melakukan layanan gadai tabungan emas, yaitu datang langsung ke outlet Pegadaian terdekat atau via aplikasi Pegadaian *Digital Service* (PDS), terhadap hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pengikatan jaminan produk Tabungan Emas Pegadaian adalah dalam proses menggadai saldo tabungan emas dengan menggunakan aplikasi Pegadaian *Digital Service*, tidak ada verifikasi swafoto sebagaimana pinjam meminjam secara *online* pada umumnya, dan tidak adanya perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh nasabah, sehingga tidak memberikan informasi secara jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam pengikatan jaminan gadai tersebut, sementara memberikan pemahaman kepada nasabah mengenai hak dan kewajiban wajib dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana diatur di dalam Pasal 17 dan Pasal 29 POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Kata Kunci : Pengikatan Jaminan, Gadai, Pegadaian Medan Utama.

**LEGAL PROTECTION OF CUSTOMERS IN BINDING THE
COLLATERAL OF GOLD SAVINGS PAWN PRODUCTS
(STUDY AT PT PEGADAIAN BRANCH MEDAN UTAMA)**

**Hisbah Rahmatan Putra
NPM : 2020020026**

ABSTRACT

Today the existence of Pawnshop institutions is increasingly important and strategic in supporting national economic development, especially for the lower middle class people. Pawn is a guarantee that is handed over by the pawn giver (customer) to the pawn recipient (Pegadaian). Pegadaian has full authority to sell the collateral if the customer is no longer able to pay the debt at maturity. Pawn collateral remains the property of the customer but is controlled by the Pawnshop. The purpose of this study is to analyze how legal protection is for customers in binding Pegadaian's Gold Savings Pawn product guarantees, to analyze the mechanism for implementing Pegadaian's Gold Savings Pawn product guarantee bonds, and to analyze the obstacles and solutions in implementing the guarantee bonding for Pegadaian's Gold Savings Pawn products.

The research method used is empirical juridical research and analyzed using qualitative methods. Data collection was carried out by library research and interviews. The main data includes primary data and secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials.

This legal research results that legal protection for customers in binding the guarantee of Pegadaian's Gold Savings Pawn products is carried out preventively and repressively. the nearest or via the Pegadaian Digital Service (PDS) application, the obstacles and solutions in implementing the guarantee bond for the Pegadaian Gold Savings product are in the process of pawning the gold savings balance using the Pegadaian Digital Service application, there is no selfie verification as online lending and borrowing in general, and there is no written agreement signed by the customer, so it does not provide clear information regarding the rights and obligations of the parties in binding the mortgage guarantee, while providing an understanding to the customer regarding the rights and obligations that must be carried out by business actors as regulated in Articles 17 and Article 29 POJK Number 6/POJK.07/2022 concerning Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector.

Keywords: Collateral Binding, Pawn, Medan Utama Pawnshop.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	11
F. Kerangka Teori	12
1. Kerangka Teori	12
2. Kerangka Konsepsi	25
G. Metode Penelitian	28
1. Jenis Penelitian.....	29
2. Pendekatan Penelitian.....	30
3. Sifat Penelitian.....	31
4. Lokasi Penelitian.....	32
5. Sumber Data.....	32
6. Teknik dan Alat Pengumpul Data.....	34
7. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	35
8. Analisis Data Penelitian.....	36
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM PENGIKATAN JAMINAN PRODUK GADAI TABUNGAN EMAS DI PT PEGADAIAN CABANG MEDAN UTAMA.....	37
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah.....	37
1. Pengaturan Hukum Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah.....	37
2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah.....	41

B.	Perjanjian Nasabah dengan Jaminan Gadai.....	45
C.	Tinjauan Umum Tentang Jaminan Gadai di Pegadaian.....	48
1.	Pengertian Gadai dan Jaminan Gadai.....	48
2.	Unsur-Unsur Gadai.....	52
3.	Syarat Sahnya Gadai.....	55
4.	Syarat Barang Jaminan.....	56
5.	Objek Jaminan Gadai.....	57
6.	Terjadinya Perjanjian Gadai.....	60
7.	Perjanjian Gadai di Pegadaian.....	62
8.	Hapusnya Gadai	63
D.	Tinjauan Umum Tentang Tabungan Emas.....	63
1.	Pengertian.....	63
2.	Dasar Hukum Tabungan Emas.....	65
E.	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Pengkikatan Jaminan Produk Gadai Tabungan Emas Pegadaian...	67 65
BAB III	MEKANISME PELAKSANAAN PENGIKATAN JAMINAN PRODUK GADAI TABUNGAN EMAS DI PT PEGADAIAN CABANG MEDAN UTAMA.....	78
A.	Status Hukum PT Pegadaian Sebagai Lembaga Pergadaian	78
1.	Landasan Hukum Gadai Konvensional.....	79
2.	Produk-Produk Pegadaian.....	80
B.	Tinjauan Umum Tentang Pegadaian Cabang Medan Utama.....	82
C.	Tabungan Emas Pegadaian.....	83
1.	Pengertian Tabungan Emas.....	83
2.	Pihak-Pihak pada Layanan Tabungan Emas.....	84
3.	Syarat Menjadi Nasabah Tabungan Emas.....	85
4.	Objek Hukum.....	85
5.	Mekanisme Pelaksanaan Pengikatan Jaminan Gadai Produk Tabungan Emas Pegadaian.....	86
BAB IV	HAMBATAN DAN SOLUSI DALAM PELAKSANAAN PENGIKATAN JAMINAN PRODUK GADAI TABUNGAN EMAS PEGADAIAN.....	94

A. Hambatan dalam Pelaksanaan Pengikatan Jaminan Produk Gadai Tabungan Emas.....	94
B. Solusi Untuk Mengantisipasi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Pengikatan Jaminan Produk Gadai Tabungan Emas.....	103
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi telah memberikan perubahan pada skema investasi maupun pembiayaan di Indonesia, yang hal tersebut tidak lepas dari pengaruh internet dan media sosial yang sangat masif digunakan oleh masyarakat Indonesia. Saat ini banyak masyarakat yang menggantungkan hidup dengan berselancar di dunia maya dan mendapatkan penghasilan dari kegiatan seperti membuat konten di platform Youtube, Instagram, dan lain sebagainya. Pekerjaan baru ini tidak dibatasi oleh usia, sehingga tidak heran jika banyak anak-anak atau remaja telah memperoleh penghasilan yang besar dari internet.

Investasi menjadi salah satu ketertarikan bagi generasi milenial saat ini untuk mempersiapkan masa depan yang mapan, hal ini juga didukung dengan peran lembaga-lembaga keuangan di Indonesia yang sangat gencar untuk melakukan literasi mengenai inklusi keuangan untuk memberikan pencerahan bagi seluruh masyarakat dalam mengatur keuangan sehingga tercapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat di Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia tentunya sangat berperan dalam pengembangan dan penguatan sektor ekonomi di Indonesia, salah satunya dengan telah diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat. Masyarakat diharapkan memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang akses lembaga atau produk

keuangan yang ada di Indonesia, dan literasi mengenai inklusi keuangan ini sangat sering dilakukan oleh salah satu perusahaan yang bergerak di bidang keuangan milik pemerintah yaitu PT Pegadaian. Berbicara mengenai PT Pegadaian tentunya sangat menarik dikarenakan PT Pegadaian merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang tidak begitu terdampak pandemi Covid-19, dikarenakan berdasarkan data perolehan laba pada tahun 2020, PT Pegadaian berhasil membukukan laba sebesar Rp 2,02 triliun dan di tahun 2021 naik sebesar 20% sehingga laba yang dibukukan adalah sebesar Rp 2,42 triliun.¹ Hal tersebut tidak lepas dari peranan PT Pegadaian dapat memberikan solusi keuangan bagi masyarakat untuk memecahkan setiap permasalahan ekonomi yang dihadapi, sebagaimana *tagline* PT Pegadaian (mengatasi masalah tanpa masalah).

Dewasa ini keberadaan lembaga pegadaian makin penting dan strategis dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional, khususnya bagi masyarakat golongan menengah ke bawah. Gadai merupakan jaminan yang diserahkan oleh pihak berhutang kepada yang memberi hutang. Pemberi hutang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak pengutang tidak mampu lagi membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang).

Salah satu keunggulan Pegadaian dalam memberikan kredit kepada masyarakat adalah kecepatannya seperti penyaluran kredit Pegadaian KCA (Kredit

¹ <https://www.pegadaian.co.id/berita/detail/361/sukses-lakukan-efisiensi-laba-pegadaian-tumbuh-20>, diakses pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2022, pukul 20.23.

Cepat Aman) dimana dalam waktu 15 menit saja debitur telah memperoleh dana dari Pegadaian. Sejak awal pendiriannya pada tahun 1901 pemberian kredit di Pegadaian tentu harus disertai dengan pemberian jaminan sebagai pembayaran kembali pinjaman yang diberikan kepada debitur. Pegadaian merupakan lembaga keuangan bukan bank yang fokus kegiatannya adalah pembiayaan. Ada dua hal yang menyebabkan pegadaian sebagai lembaga yang bukan bank. Yang pertama, transaksi yang diberikan oleh lembaga pegadaian mirip dengan pinjaman yang dilakukan oleh bank melalui kredit (diatur secara terpisah atas dasar hukum gadai bukan dengan peraturan pinjaman biasa). Kedua, usaha pegadaian di Indonesia secara legal di monopoli hanya badan usaha saja, yaitu Pegadaian.²

PT Pegadaian merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa keuangan. Pegadaian sebagai lembaga keuangan bukan bank telah memiliki peranan yang amat besar bagi pembangunan di Indonesia. Perkembangan tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat telah menggunakan jasa-jasa Pegadaian secara luas dalam rangka memperlancar kebutuhannya.

Sejak berdirinya PT Pegadaian pada tahun 1901, PT Pegadaian telah banyak mengalami perubahan secara bentuk badan hukum yang dimulai pada tahun 1905 secara resmi berbentuk Jawatan, kemudian pada tahun 1961 berubah menjadi Perusahaan Negara, selanjutnya pada tahun 1969 berubah status menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), dan pada tahun 1990 berubah status menjadi Perusahaan Umum (Perum) hingga tahun 2012 berubah status menjadi Persero,

² Totok Budiasantoso & Sigit Triandaru, 2006, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Salemba Empat, Jakarta, halaman 212.

dan terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021, PT Pegadaian berubah dari Persero menjadi Perseroan Terbatas dengan adanya program *holding* yang dilakukan oleh Kementerian BUMN dengan membentuk ekosistem Ultra Mikro dimana Bank BRI sebagai induk *holding* dan PT Pegadaian bersama PT PNM menjadi sub *holding*-nya³. Perubahan status badan hukum Pegadaian dari tahun ke tahun diharapkan dapat memacu dan memicu kinerja Pegadaian lebih ekspansif lagi sehingga kemampuan permodalan yang dimiliki Pegadaian lebih kuat dan lebih besar lagi untuk melayani nasabahnya. Alasan perubahan badan hukum oleh Pegadaian karena adanya pasar Bisnis Micro Finance di Indonesia yang sangat besar sehingga peluang bisnis ini harus ditangkap oleh Pegadaian dengan kemampuan dan kapasitas yang lebih besar. Selain itu citra Pegadaian di mata nasabah semakin baik dan mengakar sehingga diharapkan nasabah tetap loyal dan bahkan semakin bertambah loyal dengan keberadaan Pegadaian yang telah masuk kedalam siklus ultra mikro bersama 2 (dua) perusahaan besar lainnya.

Salah satu dari beberapa layanan pada PT Pegadaian mengenai investasi logam mulia ialah Tabungan Emas. Layanan ini merupakan salah satu layanan pada pegadaian yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas secara mudah dan ringan. Adapun tujuan dari diluncurkan layanan tabungan emas ini sendiri adalah untuk memberi kemudahan kepada masyarakat yang ingin memiliki emas dengan cara menabung dengan besar setoran saldo minimal sebesar

³ <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>, diakses pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2022, pukul 20.23.

0,01 gram atau dalam rupiah sekitar Rp 10.000,- (sepulu ribu rupiah), hal ini benar-benar mempermudah nasabah dikarenakan nasabah bisa menabung setiap harinya dengan kemampuan finansial yang dimiliki. Layanan tabungan emas ini merupakan perkembangan dari produk investasi emas yang diluncurkan oleh PT Pegadaian sebelumnya, yakni produk MULIA. Layanan tabungan emas ini juga merupakan investasi emas yang pertama kali ada di Pegadaian bahkan di Indonesia. Karena layanan ini memiliki perbedaan dari layanan-layanan investasi emas yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan lain, yakni pada produk/layanan tabungan emas ini menggunakan sistem pembelian emas dengan cara menabung. layanan tabungan emas ini juga dalam pelaksanaan eksekusi objek tabungan juga dapat dilakukan dalam 2 (dua) cara yaitu nasabah dapat mengambil tabungannya dalam bentuk emas atau dalam bentuk uang atau Rupiah, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Tabungan ialah simpanan, penarikan dapat dilakukan dengan syarat tertentu, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya dan tabungan ini dalam bentuk rupiah.⁴

Emas merupakan salah satu jenis investasi yang menarik, karena semua faktor ikut berperan pada jenis investasi ini. Karena banyak faktor tersebutlah, harga emas terkadang sulit untuk diprediksi, kadang naik, kadang turun. Beberapa faktor tersebut seperti harga mata uang Amerika Serikat (dolar), inflasi, produksi emas, suku bunga dan beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi harga emas hari itu. Tak hanya membuat harga emas naik turun, beberapa faktor tadi pun membuat emas menjadi salah satu investasi yang berharga.

⁴ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Emas masih dianggap investasi paling aman selain karena nilainya stabil, investasi logam mulia emas juga dianggap sebagai instrumen yang tidak pernah lekang oleh waktu.⁵ Logam mulia emas adalah salah satu alternatif investasi yang sangat menguntungkan. Nilai investasinya yang tidak tergerus inflasi, harga yang terus meningkat, ditambah lagi transaksi jual belinya fleksibel dan pasar terbuka, membuat komoditas itu menjadi pilihan alternatif investasi. Investasi emas merupakan investasi yang paling aman jika dibandingkan jenis investasi lain. Selain itu investasi emas juga bisa membuka peluang bahwa investasi emas bisa memberikan imbal dan hasil atau keuntungan melebihi investasi *high risk*, tentu saja situasi dan kondisi memungkinkan seperti lonjakan inflasi dan naiknya harga emas dunia.

Tabungan Emas Pegadaian tentunya terinisiasi akibat perkembangan era digital, dimana orang yang biasanya membeli emas langsung secara fisik dengan nilai yang lumayan besar, saat ini dengan adanya Tabungan Emas Pegadaian hanya dengan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), nasabah sudah bisa memiliki saldo dengan gram emas. Pada awalnya saldo Tabungan Emas Pegadaian hanya bisa dicairkan dalam bentuk uang tunai sesuai dengan harga *buyback* (harga beli kembali) dengan perhitungan harga emas dunia atau bisa dicetak dalam bentuk fisik emas Logam Mulia batangan mulai dari kepingan 5 gram sampai dengan 1.000 gram.

PT Pegadaian kemudian meluncurkan kembali produk layanan Gadai Tabungan Emas, dimana saldo Tabungan Emas Pegadaian milik nasabah dalam

⁵ Nunung Uswatun Habibah, 2017, *Perkembangan Gadai Emas Ke Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah*, Amwaluna, Vol 1 No.1, halaman 81.

hitungan gram tersebut dapat dijadikan objek jaminan gadai dengan skema produk Kredit Cepat Aman (KCA) yang bisa dilakukan di Kantor PT Pegadaian secara langsung ataupun melalui aplikasi Pegadaian Digital System (PDS), tentunya hal tersebut sangat disambut oleh segenap masyarakat, karena dengan dapat dijadikannya objek jaminan gadai terhadap saldo Tabungan Emas Pegadaian, nasabah tidak lagi perlu menggadaikan emas dalam bentuk perhiasan yang sedang dipakainya.

Berkenaan dengan proses gadai saldo Tabungan Emas Pegadaian tersebut, ada suatu permasalahan yang ditemukan, yaitu pada prakteknya Ketika nasabah melakukan transaksi gadai Tabungan Emas Pegadaian langsung di Kantor PT Pegadaian Cabang Medan Utama, nasabah hanya diberikan struk pencairan tanpa adanya perjanjian yang memuat klausula baik hutang piutangnya maupun gadai, begitu pula nasabah yang melakukan proses gadai Tabungan Emas Pegadaian melalui aplikasi PDS, hal ini sangat berbeda dengan gadai konvensional pada produk KCA umumnya, dimana nasabah akan diberikan Surat Bukti Gadai (SBG) yang memuat penjelasan terkait identitas nasabah, detail uraian barang jaminan, nilai uang pinjaman, besaran sewa modal, tanggal jatuh tempo dan perjanjian utang piutang yang memuat ketentuan hak dan kewajiban para pihak, yang kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dari permasalahan yang terjadi di lapangan tersebut berarti nasabah atau konsumen tidak mendapatkan haknya sesuai dengan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen atau nasabah memiliki “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa”.

Namun, dalam prakteknya nasabah tidak mendapatkan haknya sebagai konsumen atau nasabah.

Gadai merupakan hak jaminan kebendaan terhadap benda bergerak, yang berwujud maupun tidak berwujud tentunya didasari oleh perjanjian. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1150 ayat (1) KUHPerdara, menyatakan bahwa benda yang menjadi objek jaminan harus dilepaskan dari kekuasaan debitur. Dengan demikian penyerahan nyata (“inbeziteling”) merupakan unsur sahnya gadai. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana satu pihak berjanji kepada pihak lain atau dimana kedua belah pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁶

Saat ini PT Pegadaian telah mengeluarkan produk berupa tabungan dengan saldo gram emas, dan saldo Tabungan Emas Pegadaian tersebut dapat dijadikan objek jaminan gadai dengan skema produk Pegadaian Kredit Cepat Aman (KCA). Hal ini merupakan hal yang berbeda dari biasanya, karena secara konvensional gadai emas haruslah menyerahkan fisik emas yang dikuasai oleh nasabah kepada PT Pegadaian selaku kreditor dan atas apa yang diperjanjikan dituangkan dalam perjanjian kredit pada Surat Bukti Gadai (SBG).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam sebuah penulisan hukum bagaimana perlindungan debitur/nasabah pada layanan produk Gadai Tabungan Emas Pegadaian jika terjadi permasalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi debitur di tinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Dengan judul penelitian “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM

⁶ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa Cet. Ke-21, halaman 1.

PENGIKATAN JAMINAN PRODUK GADAI TABUNGAN EMAS (STUDI PADA PT PEGADAIAN CABANG MEDAN UTAMA)”.

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah dalam pengikatan jaminan produk Gadai Tabungan Emas di PT Pegadaian Cabang Medan Utama?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pengikatan jaminan produk Gadai Tabungan Emas di PT Pegadaian Cabang Medan Utama?
3. Bagaimana hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pengikatan jaminan produk Gadai Tabungan Emas di PT Pegadaian Cabang Medan Utama?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis serta memastikan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam pengikatan jaminan produk Gadai Tabungan Emas di PT Pegadaian Cabang Medan Utama.
2. Untuk menganalisis serta mengetahui mekanisme pelaksanaan pengikatan jaminan produk Gadai Tabungan Emas di PT Pegadaian Cabang Medan Utama.
3. Untuk menganalisis hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pengikatan jaminan produk Gadai Tabungan Emas di PT Pegadaian Cabang Medan Utama.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Ditujukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya mengenai pengikatan jaminan gadai. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah agar menambah pengetahuan hukum dibidang keperdataan khususnya mengenai hukum jaminan. Terlebih mengenai permasalahan hukum yang dapat terjadi di masyarakat dalam pengikatan jaminan pada produk layanan Gadai Tabungan Emas di Pegadaian.

2. Manfaat Praktis

Ditujukan bagi pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini yaitu kreditur suatu lembaga jaminan gadai dan debitur (nasabah) baik perorangan maupun badan hukum. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah agar dapat menambah wawasan bagi siapapun yang membaca penelitian ini khususnya bagi kreditur dan debitur termasuk peneliti sendiri. Dengan harapan dapat menambah wawasan atau pengetahuan bagi siapapun yang membaca penelitian ini termasuk peneliti dan dapat digunakan sebagai referensi untuk menyelesaikan permasalahan hukum jaminan gadai.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian suatu penelitian sangat penting diperhatikan agar penelitian tersebut memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, orisinalitas sebuah karya akademik khususnya skripsi, tesis, dan disertasi harus memperlihatkan bahwa karya tersebut orisinal. Untuk lebih memudahkan dari itu penulis mengambil sampel satu penelitian terlebih dahulu yang memiliki kesamaan judul dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keaslian dari penulis. Berdasarkan hasil penelusuran pustaka yang dilakukan di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terkait judul dan permasalahan yang diteliti tidak ditemukan, artinya belum ada dilakukan penelitian terkait judul dan permasalahan yang sama, untuk itu penelitian ini dapat dikatakan orisinal dan memenuhi kaedah-kaedah penelitian dan penulisan. Namun ada beberapa penelitian terkait gadai, antara lain:

1. Nama : Rendhi Prabowo (1620010002), Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan judul penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap PT Pegadaian (Persero) Selaku Korban Atas Barang Jaminan Gadai Yang Disita Terkait Tindak Pidana Penadahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Blg), dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana kedudukan PT Pegadaian (Persero) selaku korban tindak pidana penadahan?
 - b. Bagaimana proses penyitaan barang jaminan gadai PT Pegadaian (Persero) sebagai barang bukti atas tindak pidana penadahan?

- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap PT Pegadaian (Persero) selaku korban atas barang jaminan gadai yang disita terkait tindak pidana penadahan?
2. Nama : Yose Rizal Efendi (1820020002), Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan judul penelitian : Kajian Kepastian Hukum Eksekusi Objek Gadai Berupa Harta Perkawinan Yang Dijadikan Jaminan Hutang Tanpa Persetujuan Suami Atau Istri (Studi Kasus di PT Pegadaian Kota Medan), dengan rumusan masalah sebagai berikut:
- a. Bagaimana pengaturan hukum mengenai objek gadai yang kedudukan barangnya sebagai harta bersama dari suatu ikatan perkawinan?
 - b. Bagaimana tanggungjawab salah satu pihak baik suami atau istri yang tidak mengetahui perbuatan debitur yang melaksanakan gadai?
 - c. Bagaimana proses hukum eksekusi objek gadai berupa harta perkawinan yang dijadikan jaminan hutang tanpa persetujuan suami atau istri studi kasus di PT Pegadaian Kota Medan?

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Penulisan suatu karya ilmiah memerlukan suatu kerangka berfikir atau sudut pandang yang mendasari penulisan. Kerangka berfikir yang dimaksud adalah pemikiran teoritis yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yang dikaji. Penulisan ini khususnya mengkaji mengenai perlindungan

hukum terhadap nasabah dalam pengikatan jaminan produk Gadai Tabungan Emas Pegadaian.

Secara epistemologis, kegiatan penelitian ilmiah mempunyai dua tipe analisis, yakni, pertama, analisis yang bersifat teoritis yang merupakan kerangka pikir bagi pengajuan hipotesis dan kedua, analisis yang bersifat inferensial yang merupakan penarikan kesimpulan dari data empiris yang dikumpulkan.⁷

Kerangka teori diperlukan dalam suatu penulisan karya ilmiah agar mempunyai pondasi dasar yang kuat dan memberikan analisis terhadap tema yang akan diteliti dalam karya ilmiah tersebut. Dalam sebuah penelitian pasti membahas teori-teori yang mendukung dengan tema dari penelitian agar tema atau pembahasan yang diteliti mempunyai corak atau warna yang jelas.

Secara sistematis dalam membahas teori-teori untuk mendukung tema dari penelitian ini, maka penulis secara berurutan memulai dari *grand theory* yang pada umumnya merupakan teori-teori utama atau disebut makro yang mendasari berbagai teori di bawahnya, dalam penelitian ini penulis menggunakan teori perlindungan ukum sebagai *grand theory*. Selanjutnya penulis menggunakan teori perjanjian sebagai *middle theory* yang merupakan teori pada level mezzo atau menengah dimana fokus kajiannya makro dan mikro. Terakhir teori kepastian hukum sebagai *Applied theory* pada penelitian

⁷ Jujun S. Suriasumantri, 1986, *Ilmu Dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik*, Gramedia, Jakarta, halaman 62.

ini yang merupakan teori yang berada pada level mikro dan siap untuk diaplikasikan dalam konseptualisasi.

Soerjono Soekanto menyatakan, paradigma kerangka konseptual penelitian hukum terdiri dari masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan obyek hukum⁸

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan mempunyai arti sebagai tempat perlindungan atau hal perbuatan melindungi. Ada pula yang mengartikan perlindungan sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk melindungi. Perlindungan hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi, serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya⁹. Dari definisi di atas, maka dapat digaris bawahi bahwa perlindungan adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum secara umum untuk memberikan perlindungan kepada sesuatu, seseorang ataupun badan hukum.

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan

⁸ Soerjono Soekanto dalam Ediwarman, 2016, *Monograf Metode Penelitian Hukum*, Medan, Genta Publishing, halaman 33.

⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Cet. I, halaman 263.

bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen. yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen. yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.¹⁰

PT Pegadaian sebagai suatu Lembaga Jasa Keuangan Non Bank tentunya tunduk di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki kekhususan untuk mengawasi dan mengatur segala bentuk tindakan, kewajiban, dan hak bagi pihak-pihak dalam pelaksanaan jasa keuangan di Indonesia. Dalam hal perlindungan terhadap konsumen pada sektor jasa keuangan diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Dengan adanya lembaga khusus membidangi sektor jasa keuangan tentunya menunjukkan bahwa negara hadir untuk memberikan rasa aman bagi setiap masyarakat maupun pengusaha.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo, awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam.

¹⁰ Happy Susanto, 2008, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta, Kencana, halaman 4

Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam, bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan.¹¹

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹²

Berkenaan fungsi hukum sebagai alat untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat serta untuk

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 53.

¹² *Ibid*, halaman 54.

memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.¹³

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa teori perlindungan hukum menjelaskan dimana keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif; umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.¹⁴

Teori sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo merupakan *grand theory* yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

b. Teori Perjanjian

Perjanjian menurut rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Rumusan tersebut menyiratkan bahwa sesungguhnya dalam suatu perjanjian lahirnya kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu orang

¹³ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, halaman 64.

¹⁴ Soedikno Mertokusomo, 2002, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, halaman 39.

atau lebih orang lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor), artinya adanya Kepastian Hukum dan Keadilan.

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah hukum perjanjian. Wirjono Prodjodikoro menyatakan perjanjian sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara pihak yang berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan suatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁵

Suatu perjanjian dianggap sah apabila terpenuhinya beberapa syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, bahwa: “Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal”.

Keempat syarat tersebut merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, tanpa syarat-syarat tersebut maka perjanjian dianggap tidak pernah ada. Dua syarat pertama merupakan syarat subjektif dengan konsekuensi apabila salah satu atau keduanya dari syarat tersebut tidak terpenuhi maka suatu perjanjian dapat dibatalkan atas tuntutan dari salah

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, CV Mandar Maju, Jakarta, halaman 4.

satu pihak yang meminta pembatalan atas perjanjian tersebut, sementara terhadap dua syarat terakhir merupakan syarat objektif yang memiliki konsekuensi apabila salah satunya tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

Dalam melaksanakan perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak, maka para pihak harus taat pada tiga asas-asas penting dalam hukum perjanjian, yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, dan asas *pacta sunt servanda*.

- 1) Asas Konsensualisme. Menurut asas konsensualisme bahwa suatu perikatan itu dianggap terjadi atau ada sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.¹⁶

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, bahwa syarat sahnya sebuah perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak, maksudnya bahwa perikatan pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut dapat dibuat dalam bentuk lisan maupun tulisan sebagai alat bukti.

- 2) Asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak merupakan perwujudan dari kehendak bebas, dan merupakan pancaran hak asasi manusia. Salim HS menyatakan, bahwa asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat

¹⁶ Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, halaman 15.

atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.¹⁷

Walaupun terdapat kebebasan dalam membuat suatu perjanjian, namun kebebasan yang dimaksud tetap ada Batasan, Abdulkadir Muhammad mengatakan kebebasan berkontrak dibatasi dengan:¹⁸

- (a) Tidak dilarang oleh undang-undang;
- (b) Tidak bertentangan dengan kesusilaan; dan
- (c) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

- 3) Asas *pacta sunt servanda*. Asas ini berhubungan dengan akibat dari perjanjian, yaitu asas yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan; “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kebebasan ini sudah barang tentu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum, kesusilaan, kesopanan, dan lain-lain persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing sistem hukum.¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, melihat bagaimana suatu perjanjian tersebut terbentuk, tentunya dalam hal pengikatan jaminan gadai merupakan suatu perjanjian penyerahan harta yang dijadikan sebagai jaminan atas

¹⁷ Salim HS., 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 158.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, halaman 84.

¹⁹ Masitah Pohan dan Rahma Yanti, *Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja dalam Perusahaan Perkebunan*, Jurnal Cahaya Keadilan, Volume 8, Nomor 1 April 2020, halaman 7.

pinjaman yang dilakukan oleh si berhutang kepada si berpiutang. Dalam melakukan gadai, terlebih dahulu dilakukan suatu akad. Akad atau disebut juga sebagai suatu ikatan secara hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan suatu perjanjian.

c. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch, Seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.²⁰

Menurut pendapat Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Adapun 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya :²¹

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*Gezetliches Recht*).
2. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”.
3. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan.

²⁰Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, halaman 288.

²¹ *Ibid*, halaman 292-293.

4. Hukum positif tidak boleh sering diubah-ubah.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law*, mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :²²

- 1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah;
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Menurut Utrecht, terdapat dua pengertian kepastian hukum; pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah terhadap

²²<https://www.ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>, diakses pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2022, pukul 20.23.

adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²³

Terhadap adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁴ Kepastian hukum menggambarkan keadaan dimana perilaku manusia baik individu, kelompok maupun organisasi dapat terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.²⁵

Kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu: (1) soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang kongkrit, artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai suatu perkara, dan (2) kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Reinhold Zippelius juga membedakan kepastian hukum dalam dua pengertian, yaitu:²⁶

- 1) Kepastian dalam pelaksanaannya, maksudnya bahwa hukum yang resmi diundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi dan setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum juga.
- 2) Kepastian orientasi, maksudnya bahwa hukum itu harus jelas, sehingga masyarakat dan hakim dapat berpedoman padanya. Hal ini berarti bahwa setiap istilah dalam hukum harus dirumuskan dengan terang dan tegas sehingga tak ada keragu-raguan tentang tindakan apa yang dimaksud. Begitu pula aturan-aturan hukum harus dirumuskan dengan ketat dan sempit agar keputusan dalam perkara pengadilan tidak dapat

²³Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, halaman. 23.

²⁴Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, halaman 158.

²⁵Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi lain Dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas Media Nusantara, halaman 25.

²⁶Franz Magnis Suseno, 2001, *Etika Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, halaman 79-80.

menurut tafsiran subyektif dan selera pribadi hakim. Kepastian orientasi menuntut agar ada prosedur pembuatan dan peresmian hukum yang jelas dan dapat diketahui umum. Kepastian orientasi ini juga menuntut agar hukum dikembangkan secara kontinu dan taat asas. Undang-undang harus saling kait mengkait, harus menunjuk ke satu arah agar masyarakat dapat membuat rencana ke masa depan, begitu pula jangan dibuat undang-undang yang saling bertentangan.

Menurut Sudikno Mertokusomo : Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan, walau kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyama ratakan.²⁷

Soerjono Soekanto berpendapat, bagi kepastian hukum yang penting adalah peraturan dan dilaksanakan peraturan itu sebagaimana yang ditentukan. Apakah hukum itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakat adalah diluar pengutamaan kepastian hukum.²⁸

Hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya menimbulkan keresahan, tetapi terlalu menitik beratkan kepada

²⁷Soedikno Mertokusomo, *Op Cit*, halaman 160.

²⁸Soerjono soekanto, 1982, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung, Alumni, halaman 21.

kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum, akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil, apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan.

Apabila dikaitkan dengan judul penelitian ini, Teori kepastian hukum digunakan dengan alasan untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum terhadap pengikatan jaminan gadai atas saldo Tabungan Emas Pegadaian dan bagaimana ketentuan mengenai hak dan kewajiban bagi para pihak nasabah dan Pegadaian.

2. Kerangka Konsepsi

Konsepsi adalah suatu bagian yang penting dari teori. Peranan konsep dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi antara abstraksi dan kenyataan. Konsepsi diartikan sebagai kata yang menyatu abstraksi yang di generalisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut dengan definisi oprasional. Kerangka konsepsi merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep-konsep tersebut adalah dengan membuat definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah dan definisi bertitik tolak pada referensi. Berikut ini diuraikan beberapa konsep/definisi/pengertian yang akan dijumpain pada tesis ini, antara lain:

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan

kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.²⁹

b. PT Pegadaian

PT Pegadaian merupakan Perseroan Terbatas yang melakukan usaha penyaluran pinjaman berupa Usaha Pergadaian, secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah, berbasis Teknologi Informasi/Platform Digital dan Non TI, yang termasuk kedalam salah satu perusahaan milik pemerintah, yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

c. Nasabah

Secara umum pengguna barang atau jasa disebut sebagai konsumen yang merupakan pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.³⁰ Secara khusus Nasabah adalahw orang perorangan atau Badan Usaha yang menggunakan produk Gadai Tabungan Emas.³¹

²⁹ Satjipto Rahardjo, Op.Cit., halaman 55.b

³⁰Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, halaman 2.

³¹ Peraturan Direksi PT Pegadaian Nomor 42/DIR I/2018 tentang Produk Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA) Tabungan Emas

d. Tabungan Emas

Tabungan Emas adalah emas yang dimiliki nasabah berdasarkan penitipan emas yang disetujui oleh Pegadaian dan nasabah yang menarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.³²

e. Jaminan Gadai

Jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, *zekerheid* atau *cautie* yang mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya suatu tagihan. Gadai adalah salah satu alternatif untuk mendapat dana cepat dengan menjadikan barang bergerak sebagai jaminan atas suatu pinjaman agar dapat dicairkan kepada perusahaan pembiayaan atau lembaga keuangan.

Merujuk pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pengertian gadai adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan. Apabila telah sampai pada waktunya barang tersebut tidak ditebus, maka akan menjadi hak pemberi pinjaman.

Sedangkan apabila menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan), gadai adalah hak tanggungan atas barang bergerak, barang jaminan harus lepas dari kekuasaan debitur. Maksud dari barang bergerak adalah suatu benda atau barang yang dapat dipindahkan, bukan barang tetap misalnya tanah atau bangunan.

³² Peraturan Direksi PT Pegadaian Nomor 104/DIR I/2018 tentang Pedoman Operasional Pegadaian Tabungan Emas

Berdasarkan pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai dapat diartikan sebagai berikut. “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”

Pasal 1150 KUHPerdata dengan beberapa unsur-unsur gadai, di antaranya:

1. Hak yang didapatkan kreditur atas barang bergerak sebagai jaminan.
2. Barang bergerak diserahkan kepada pihak kreditur dari debitur.
3. Penyerahan barang bergerak digunakan sebagai jaminan utang.
4. Pihak kreditur berhak melelang barang jaminan tersebut jika debitur gagal bayar atau melunasi pinjaman.
5. Pelunasan pinjaman harus didahulukan dari kreditur-kreditur lain.
6. Biaya lelang dan pemeliharaan barang jaminan harus dilunasi terlebih dulu dari hasil lelang sebelum pelunasan piutang.

G. Metode Penelitian

Menurut Soejono Soekanto, yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah “kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika, dan pemikiran

tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan menganalisisnya”³³ Metode (Inggris : *method*, latin : *methodus*, Yunani : *methodos-meta* berarti sesudah, diatas, sedangkan *hodos*, berarti suatu jalan, suatu cara)³⁴. Metode merupakan suatu cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah maka metode menyangkut masalah cara kerja yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.³⁵

Jadi metode penelitian yaitu cara-cara ilmiah atau alat tertentu yang digunakan untuk menguji suatu kebenaran untuk memecahkan permasalahan yang ada dan turut menentukan hasil yang akan diperoleh, supaya mendapatkan hasil yang lebih maksimal maka penelitian melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode metode sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah Jenis Penelitian Yuridis Empiris yaitu suatu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan dan implementasi dari suatu ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak) secara *in action/in abstracto* terhadap peristiwa hukum yang senyatanya terjadi di masyarakat (*in concreto*)³⁶. Dalam penelitian hukum Empiris, data dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu data primer, yang

³³ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, halaman 43.

³⁴ Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jawa Timur, Bayu Media Publishing, halaman 25.

³⁵ Husin Sayuti, 1989, *Pengantar Metodologi Riset*, Jakarta, CV Fajar Agung, halaman 32.

³⁶ Abdulkadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, halaman 134.

diperoleh dari penelitian ini dengan melakukan penelitian di PT Pegadaian Cabang Medan Utama. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara terhadap informan serta terhadap responden yang berada pada lokasi penelitian dan data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan bahan-bahan hukum. Sifat penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yakni suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung kemudian dianalisis dan dilakukan pengambilan kesimpulan.³⁷

2. Pendekatan Penelitian.

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian hukum yang akan dilakukan oleh peneliti dengan memakai metode pendekatan normatif yang secara deduktif, dimulai dengan analisis terhadap pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan di atas.

Adapun pendekatan dalam penelitian menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media, halaman 35.

pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁸

Pada penelitian ini akan berfokus dalam hal penerapan hukum yang dilakukan oleh PT Pegadaian dalam melaksanakan operasional bisnis penyaluran pembiayaan dengan skema gadai tabungan emas, sehingga peneliti harus mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terukur bagaimana sebenarnya kaitannya dengan keadaan dilapangan dengan suatu norma hukum.

Berdasarkan hal tersebut pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan identifikasi hukum dan efektifitas hukum serta penerapannya dalam praktek ditinjau dari penelitian studi lapangan.

3. Sifat Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, bila dilihat dari sudut sifatnya terdiri dari 3 (tiga) jenis penelitian, yaitu; penelitian eksploratoris, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatoris. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia,

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, halaman 93.

keadaan atau gejala-gejala lainnya.³⁹ Deskriptif berarti bahwa analisis data bersifat deduktif berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi/hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya.⁴⁰

Penelitian ini bersifat deskriptif, maksudnya dikarenakan peneliti berusaha mengetahui dan memaparkan informasi dan data secara factual dengan cara sistematis dan akurat, baik dari segi peraturan maupun dari segi pelaksanaannya, mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah dalam pengikatan jaminan produk Gadai Tabungan Emas Pegadaian.

4. Lokasi Penelitian.

Peneliti akan melakukan penelitian di PT Pegadaian Cabang Medan Utama dengan menggunakan wawancara kepada Pegawai PT Pegadaian dan nasabah/konsumen Produk Tabungan Emas sesuai judul di atas.

5. Sumber Data

Sebagai data dalam penelitian ini digunakan data sekunder sebagai data yang dapat menunjang keberadaan data primer tersebut, adapun kedua data tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.⁴¹

³⁹ Soejono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 9-10.

⁴⁰ Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Cetakan IV, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 38.

⁴¹ Soejono Soekanto dan Sri Manudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tingkatan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Indonesia, halaman 38.

Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka atau literatur, data sekunder tersebut meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer yang merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan antara lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.

- b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- 1) Buku-buku.
- 2) Jurnal-jurnal.
- 3) Majalah-majalah.
- 4) Artikel-artikel media.
- 5) Dan berbagai tulisan lainnya.

- c. Bahan Hukum Tersier atau non hukum, yaitu suatu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus, ensiklopedia dan lain-lain⁴²

6. Teknik dan Alat Pengumpul Data.

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yakni studi dokumen, pengamatan dan pedoman wawancara. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut dapat dipakai secara bersamaan ataupun sendiri-sendiri.⁴³ Untuk memperoleh data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen/kepuustakaan atau penelitian kepuustakaan (*library research*).

Penelitian kepuustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur literatur, tulisan-tulisan para pakar hukum, bahan kuliah yang berkaitan dengan pengikatan jaminan terkhusus pada produk Gadai Tabungan Emas Pegadaiaan dalam penelitian ini.⁴⁴

Telaah kepuustakaan terdiri dari segi metodologi penelitian dan penulisan ilmiah, yaitu bahwa dari penulisan ini dikenal dengan “*Cyclus Logica Hipotetico Verifikasi*” (Penelitian menggunakan logikanya dengan sikap radikal, sistematis, dan skeptis sewaktu menelaah teori pendapat orang lain

⁴² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Pustaka Pelajar, halaman 156-159.

⁴³ Soejono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 21.

⁴⁴ Riduan, 2004, *Metode & Teknik Menyusun Tesis*, Bandung, Bina Cipta, halaman 97.

melalui suatu bacaan Pustaka dan sebagainya, kemudian melahirkan suatu hipotesa sebagai jawaban permasalahan yang dibuat dan kemudian akan diuji, benar atau tidaknya hipotesis itu melalui upaya penelitian) dan telaah kepustakaan dari segi materi atau substansinya, yang terdapat beberapa karakteristik, yaitu relevansinya dengan penelitian, akurasi data dan aktualitas masalahnya.⁴⁵

7. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.

Disini peneliti mempergunakan data primer dan sekunder, data yang diperoleh dengan cara :

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk memperoleh data dari penelusuran literature kepustakaan, peraturan perundang-undangan, majalah, koran, artikel, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian.
- b. Studi Lapangan (*Field Research*) adalah melakukan wawancara yang akan digunakan sebagai data penunjang dalam penelitian. Data tersebut diperoleh dengan wawancara yang dilakukan langsung kepada narasumber, dalam hal ini kepada Karyawan dan nasabah PT Pegadaian pada Kantor Cabang Medan Utama dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara dan dilakukan secara bebas dan

⁴⁵ Ediwarman, *Op.Cit*, halaman 39.

terarah agar mendapatkan informasi yang lebih fokus dengan masalah yang diteliti.

8. Analisis Data Penelitian.

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurai data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan data.⁴⁶ Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yang artinya data diuraikan secara deskriptif, sebagaimana bentuk-bentuk penelitian ilmu social, bila dilakukannya sebuah penelitian atas ilmu tersebut. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang umum untuk selanjutnya menarik hal-hal khusus dengan menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan umum seperti teori-teori, dalil-dalil atau prinsip-prinsip dalam bentuk proposisi-proposisi untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus.⁴⁷

⁴⁶ Lexi J Maleonf, 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, halaman 103.

⁴⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op. Cit*, halaman 109.

BAB II
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM
PENGIKATAN JAMINAN PRODUK GADAI TABUNGAN EMAS
DI PT PEGADAIAN CABANG MEDAN UTAMA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah

1. Pengaturan Hukum Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah

Perlindungan Hukum dapat diartikan dari gabungan dua defenisi, yakni “perlindungan” dan “Hukum”. Kamus Bahasa Indonesia menyatakan “perlindungan berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah”.⁴⁸ Hukum adalah “seluruh aturan tingkah laku berupa norma atau kaedah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat, yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu”. Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan “hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melakukan kepatuhan pada kaedah-kaedah”.⁴⁹

JCT. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto mengatakan “hukum adalah Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang

⁴⁸ Poerwardaminta, W, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, halaman 100.

⁴⁹ Mertokusumo, S, 1991, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, halaman 38.

berwajib”. Menurut R. Soeroso, “Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya”.⁵⁰

Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris adalah “*legal protection*”, kemudian bahasa Belanda “*rechtsbecherming*”. Dimana istilah tersebut tetap memiliki maksud hukum yang berbeda untuk mengartikan sesungguhnya dari “perlindungan hukum”. Ditengah hilangnya nilai perlindungan hukum itu, kemudian Harjono berusaha mengembangkan teori/ konsep perlindungan hukum, menurutnya :⁵¹ “Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.”

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, setiap orang didalam kehidupannya sebagai subyek hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku. Phillipus M. Hadjon mengatakan bahwa “perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan

⁵⁰ Kansil, C, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, halaman 38.

⁵¹ Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, halaman 1.

berdasarkan diskresi, dan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Menurut Setiono, “perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”.⁵²

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, “perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan perangkat-perangkat hukum. Bila melihat pengertian perlindungan hukum di atas, maka dapat diketahui unsur-unsur dari perlindungan hukum, yaitu: subyek yang melindungi, obyek yang akan dilindungi alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut”.⁵³

Perlindungan hukum terhadap nasabah adalah jaminan perlindungan pemerintah dan/atau masyarakat kepada nasabah dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sebagaimana telah diatur secara umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan secara khusus berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Perlindungan hukum terhadap nasabah juga merupakan upaya melindungi secara hukum terhadap jiwa raga, harta benda seseorang, dan Hak Asasi

⁵²Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, halaman 3.

⁵³Hadjon, P. d, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, halaman 10.

Manusia (HAM), yang terdiri dari hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak beragama, hak untuk keterbukaan informasi publik dan lain sebagainya bagi nasabah. Jadi pelanggaran hukum apapun yang dilakukan terhadap hal-hal tersebut di atas akan dikenakan sanksi hukum/ hukuman.

Alat pelindung bagi setiap orang yaitu dengan menggunakan “pranata dan sarana hukum”. Untuk memberikan perlindungan maka adapun caranya, antara lain sebagai berikut :⁵⁴

1. Membuat peraturan (*by giving regulation*), yang bertujuan untuk:
 1. Memberikan hak dan kewajiban;
 2. Menjamin hak-hak para subyek hukum
2. Menegakkan peraturan (*by the law enforcement*) melalui:
 - a. Hukum administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak masyarakat, dengan perijinan dan pengawasan.
 - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman;
 - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative, recovery*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian”.

Pengaturan terkait dengan perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen PT Pegadaian adalah berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan secara khusus yang diperuntukkan kepada sektor keuangan, baik dalam tata cara pencantuman klausula baku yang digunakan sebagai aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang

⁵⁴ Sasongko, W, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan*, Lampung, Unila, halaman 31.

dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: ⁵⁵

- a. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif.
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran”.

Perlindungan hukum menurut Philipus, yakni: selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian, yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi perkerja terhadap pengusaha.

⁵⁵ *Ibid*, halaman 20.

Perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD RI 1945), oleh karena itu maka setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus mampu memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat. Terdapat beberapa pendapat para sarjana mengenai perlindungan hukum, antara lain:

Menurut Satjipto Rahardjo, menyatakan: “Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut”.⁵⁶

Kemudian menurut Setiono, menyatakan juga: “Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”.

Menurut Philipus M. Hadjon: “Perlindungan hukum diartikan: Sebagai tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan perangkat-perangkat hukum.” Bila melihat pengertian perlindungan hukum di atas, maka dapat diketahui unsur-unsur dari perlindungan hukum, yaitu: subyek yang melindungi, obyek yang akan dilindungi alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.⁵⁷

⁵⁶ Rahardjo, S, *Op.cit*, halaman 121.

⁵⁷ Hadjon, P. d. *Loc.Cit*, halaman 10.

Dari beberapa pengertian mengenai perlindungan hukum di atas, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu upaya untuk melindungi kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya, dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Konsep perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra berpendapat bahwa “hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif”.⁵⁸

Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa “hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. Hartono menyatakan, “Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum. Meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan”.⁵⁹

⁵⁸Rasjidi, L., & Putra, I. W, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rusdakarya, halaman 118.

⁵⁹ Hartono, S, 2001, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni, halaman 29.

Setiap individu memerlukan hukum sebagai suatu tolak ukur benar atau tidak benar dalam melakukan kegiatannya sehari-hari, baik dalam pergaulan antar individu maupun dalam kehidupannya bermasyarakat dan bernegara. Tolak ukur benar atau tidak benar itu sendiri diperlukan untuk dapat tercipta rasa aman dan perlindungan bagi setiap pihak dalam melakukan hubungan hukum. Hukum adalah suatu tata perbuatan manusia, “tata perbuatan” mengandung arti suatu sistem aturan. Hukum bukan satu peraturan semata, seperti kadang-kadang dikatakan demikian. Hukum adalah seperangkat peraturan yang dipahami dalam satu kesatuan yang sistemik. Tidak mungkin untuk memahami hakikat hukum hanya dengan memperhatikan satu peraturan saja. Hubungan yang mempersatukan berbagai peraturan khusus dari suatu tata hukum perlu dimaknai agar hakikat dapat dipahami. Hanya atas dasar pemahaman yang jelas tentang hubungan-hubungan yang membentuk tata hukum tersebut bahwa hakikat hukum dapat dipahami dengan sempurna.⁶⁰

Hukum dalam bentuk penampakannya dapat dilihat berbagai bentuk, baik dalam bentuk peraturan tertulis, tidak tertulis, lembaga-lembaga hukum maupun sebagai proses yang tumbuh dan berkembang dari dan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Hukum tertulis adalah hukum yang secara tegas dan eksplisit termuat dalam peraturan perundang-undangan yang telah sah dan disahkan oleh pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan hukum tidak tertulis adalah hukum adat dan hukum kebiasaan. Hukum adat sebagai salah satu bagian dari hukum pada

⁶⁰ Kelsen, H, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Jakarta, Bee Media Indonesia, halaman 3.

umumnya merupakan sebuah permasalahan yang akan selalu dihadapi oleh bangsa dan Negara, terutama dalam pembentukan kerangka hukum nasional.

B. Perjanjian Nasabah dengan Jaminan Gadai

Perjanjian nasabah dengan jaminan gadai tetap didasarkan pada Pasal 1313 KUHPerdara, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perundang-undangan. Artinya, perjanjian tersebut berlaku dan mengikat bagi para pihak secara hukum. Bagi kalangan bisnis, perjanjian ini sering dibuat sebagai pedoman atau pegangan di dalam pelaksanaan transaksi bisnis atau penyelesaian sengketa bila terjadi perselisihan dikemudian hari.⁶¹

R. Subekti menyatakan, bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu dari peristiwa ini timbul hubungan perikatan.⁶²

Abdul Kadir Mohammad merumuskan definisi “Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan”. Sebagaimana disebutkan perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dalam definisi

⁶¹ Bintang, S., & Dahlan., 2000, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung, Citra Aditya, halaman 11.

⁶² Subekti, R, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, intermasa, halaman 1.

ini telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/lenyap hak dan kewajiban), kemudian menurut doktrin baru (teori baru) yang dikemukakan oleh Van Dunne, perjanjian diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian tersendiri mengenai “perjanjian yaitu suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain melaksanakan perjanjian itu”.⁶³

Sedangkan Salim HS, mengemukakan bahwa “perjanjian merupakan hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta benda kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasi sesuai dengan yang telah disepakatinya”.⁶⁴

Dari syarat-syarat tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok: syarat pertama dan syarat kedua merupakan syarat subjektif karena mengenai orang yang mengadakan perjanjian tersebut, sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif karena berkaitan dengan objek atau benda yang diperjanjikan. Subekti menyatakan: dari perjanjian tersebut timbul hubungan hukum antara dua orang atau lebih tersebut dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu

⁶³ Qirom Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Ctk. Pertama, Yogyakarta, Liberty, halaman 7.

⁶⁴ Salim HS, 2008, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 4.

perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya, dalam bentuknya, perjanjian itu berupa rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan dan dituliskan.⁶⁵

Asas konsensualisme menentukan suatu perjanjian yang dibuat antara dua atau lebih orang telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang tersebut mencapai kesepakatan atau konsesus, meskipun kesepakatan telah dicapai secara lisan semata-mata. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak berjanji tidak memerlukan formalitas. Walaupun demikian untuk menjaga kepentingan pihak nasabah.

Melihat dari segi unsur, suatu perjanjian terdiri dari tiga unsur yaitu:⁶⁶

1. *Essentialia*
Bagian-bagian dari perjanjian yang tanpa itu perjanjian tidak mungkin ada. Misalnya dalam perjanjian jual beli, harga dan barang merupakan unsur essentialia.
2. *Naturalia*
Bagian-bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya dalam perjanjian penanggungan.
3. *Accidentalialia*
Bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam perjanjian, di mana undang-undang tidak mengaturnya. Misalnya jual beli rumah diperjanjikan tidak termasuk alat-alat rumah tangga.

Pengikatan jaminan gadai dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh nasabah merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*), hal ini diatur di dalam Pasal 1150 KUHPerdara, dimana nasabah terlebih dahulu telah melakukan perjanjian pokok berupa pinjam meminjam atau hutang piutang, sementara pengikatan

⁶⁵ *Ibid*, halaman 2.

⁶⁶ Raharjo, H, 2009, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, halaman 46.

jaminan gadai dilakukan dengan memberikan jaminan untuk pelunasan pinjaman / hutang kepada kreditur dengan memberikan barang berupa benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis, sehingga apabila nasabah tidak dapat membayar hutangnya kepada kreditur, maka barang jaminan gadai tersebut dapat dilelang dan hasil penjualan lelang dapat digunakan untuk melunasi hutang nasabah.

C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Gadai di Pegadaian

1. Pengertian Gadai dan Jaminan Gadai

Istilah gadai berasal dari terjemahan dari kata *pand* (bahasa Belanda) atau *vuistpand* dan *pledge* atau *pawn* (bahasa Inggris), *pfand* atau *faustpfand* (bahasa Jerman). Sedangkan dalam hukum adat istilah gadai disebut cekelan. Kata “gadai” dalam undang-undang digunakan dalam dua arti pertama-tama untuk menunjuk kepada bendanya (benda gadai, vide Pasal 1152 KUHPerdara), kedua, tertuju kepada haknya (hak gadai, vide Pasal 1150 KUHPerdara).

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan”.⁶⁷

⁶⁷ Salim HS, 2008, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, halaman 33.

Ketentuan tentang gadai terdapat pada Buku II Bab 20 Pasal 1150 KUHPerdota yang diartikan: “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh penerima gadai atas suatu barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh pemberi gadai atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada penerima gadai untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut terlebih dahulu dari penerima gadai lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda-benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan”.⁶⁸

Jaminan-jaminan yang masih berlaku diatur dalam buku II KUHPerdota. Adapun keseluruhan gadai diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160. Di dalam ketentuan ini diatur tentang pengertian gadai sekaligus menjelaskan tentang objek jaminan gadai, ketentuan ini terdapat dalam Pasal 1150, selain menjelaskan tentang pengertian dan objek jaminan gadai, diatur juga ketentuan lainnya, yaitu bentuk perjanjian gadai yang terdapat dalam pasal 1151, hak-hak para pihak dalam Pasal 1152 sampai dengan pasal 1153, kewajiban para pihak dalam Pasal 1154 sampai dengan Pasal 1155, wanprestasi dalam Pasal 1156, tanggung jawab para pihak dalam Pasal 1157, bunga dalam Pasal 1158, debitur tidak berhak untuk menuntut kembali barang gadai sebelum dilunasi seluruhnya dalam Pasal 1159, dan tidak dapat dibagi-baginya barang gadai dalam Pasal 1160.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan ketentuan hukum yang berasal dari produk Pemerintah Hindia Belanda, yang diundangkan pada tahun

⁶⁸ Tutik, T. T, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, halaman 177.

1848. Diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi, yaitu asas yang menyamakan hukum yang ada di Belanda dengan hukum yang ada di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri atas 4 buku, yaitu buku I tentang orang, buku II tentang hukum benda, buku III tentang perikatan, dan buku IV tentang pembuktian dan kadaluarsa.

Timbulnya hak gadai pertama-tama karena diperjanjikan. Perjanjian tersebut memang dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 1132 KUHPerdato yang berbunyi segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan pemberi gadai itu dan dipertegas bahwa untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak-hak istimewa, hak gadai, dan hak hipotek.

Secara umum usaha gadai adalah “kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai”. Dapat diketahui Pegadaian terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. “Pegadaian adalah lembaga yang melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai.” Dengan demikian, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri diantaranya:

1. Terdapat barang- barang berharga yang digadaikan;
2. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan;
3. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali”.

Definisi lain tercantum dalam artikel 1196 vv, titel 19 buku III NBW, yang berbunyi bahwa gadai adalah : “Hak kebendaan atas barang bergerak untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan.”

Selanjutnya, Salim HS juga menjelaskan tentang pengertian gadai, menurutnya gadai yaitu suatu perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor, dimana debitor menyerahkan benda bergerak kepada kreditor, untuk menjamin pelunasan hutang gadai, ketika debitor lalai melaksanakan prestasinya.”⁶⁹

Pada dasarnya, gadai dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak. Apabila debitor lalai dalam melaksanakan kewajibannya, barang yang telah dijamin oleh debitor kepada kreditor dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang debitor. Dari beberapa pengertian di atas, gadai mempunyai ciri-ciri antara lain :

1. Jaminan gadai benda-benda bergerak;
2. Mempunyai sifat yang didahulukan;
3. Mempunyai sifat *droit de suite* yaitu selalu mengikuti bendanya dimanapun atau ditangan siapapun benda itu berada;
4. Memberikan kekuasaan langsung terhadap benda jaminan dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga;
5. Adanya pemindahan kekuasaan dari benda yang dijadikan jaminan (unsur *inbezitstglling*) dari pemberi gadai kepada pemegang gadai;

⁶⁹ Salim HS, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, halaman 7.

6. Gadai merupakan perjanjian *accessoir* yaitu perjanjian tambahan yang tergantung dari perjanjian pokok;
7. Gadai tidak dapat dibagi-bagi.

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditor menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungan jawab umum debitor terhadap barang-barangnya.⁷⁰

Menurut Hartono Hadisoeparto, jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.

Selanjutnya menurut M. Bahsan, jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditor dan diserahkan debitor untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.⁷¹

Dari beberapa pengertian yang diungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya jaminan yaitu sesuatu yang dijadikan tanggungan bagi sebuah perjanjian hutang piutang antara kreditor dan debitor untuk menjamin suatu utang piutang.

2. Unsur-Unsur Gadai

Di Pegadaian unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian gadai di Pegadaian adalah:⁷²

- a. Adanya subyek gadai

⁷⁰ *Ibid*, halaman 21.

⁷¹ *Ibid*, halaman 22.

⁷² *Ibid*, halaman 35.

Berdasarkan perumusan Pasal 1150 KUHPerdara, para pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai ada 2 (dua), yaitu pihak yang memberikan jaminan gadai, disebut pemberi gadai, sedangkan pihak lain yaitu yang menerima jaminan, disebut penerima gadai.

Karena jaminan tersebut umumnya dipegang oleh penerima gadai, maka ia disebut juga penerima gadai sebagai pemegang gadai. Tetapi tidak tertutup kemungkinan, bahwa atas persetujuan para pihak benda gadai dipegang oleh pihak ketiga (Pasal 1152 ayat (1) KUHPerdara). Jika barang gadai yang dipegang oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga disebut pihak ketiga pemegang gadai.⁷³ Pihak ketiga pun dapat terjadi pada pihak pemberi gadai berkaitan dengan kepemilikan atas barang yang digadaikan. Jika barang jaminan merupakan milik pemberi gadai sendiri, maka ia disebut pemberi gadai sesungguhnya, sedangkan kalau benda jaminan merupakan milik dan diberikan oleh pihak ketiga, maka disana muncul pihak yang disebut pihak ketiga pemberi gadai. Adanya pihak ketiga pemberi gadai dapat juga muncul karena adanya pembelian barang gadai oleh pihak ketiga.

Mengenai hal tanggung jawab disini pihak ketiga berperan sebagai orang yang bertanggung jawab atas hutang (orang lain), tetapi tanggung jawab hanya sebatas yang ia berikan, selebihnya menjadi tanggung jawab pemberi gadai.

Menurut Salim HS, subjek gadai terdiri atas dua pihak, yaitu pemberi gadai (*pandgever*) dan penerima gadai (*pandnemer*). Pemberi gadai (*pandgever*) yaitu orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak

⁷³ Satrio, J, 2002, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, halaman 98.

selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga. Unsur-unsur pemberi gadai yaitu:⁷⁴

- a. Orang atau badan hukum;
 - b. Memberikan jaminan berupa benda bergerak;
 - c. Kepada penerima gadai;
 - d. Pinjaman uang.
- b. Adanya obyek gadai

Obyek gadai ini adalah benda bergerak. Benda bergerak ini dibagi menjadi dua macam yaitu benda bergerak berwujud dan tidak berwujud. Benda bergerak berwujud adalah benda yang dapat dipindah atau dipindahkan, yang termasuk dalam benda bergerak berwujud seperti emas, arloji, kendaraan, dan lain-lain, sedangkan benda bergerak yang tidak berwujud seperti piutang atas bawah tangan, piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang.

- c. Adanya kewenangan penerima gadai

Kewenangan penerima gadai adalah kewenangan untuk melakukan pelelangan terhadap barang pemberi gadai. Penyebab timbulnya pelelangan ini adalah karena pemberi gadai tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan isi kesepakatan yang dibuat antara penerima gadai dan pemberi gadai, walaupun pemberi gadai telah diberikan somasi oleh penerima gadai.

⁷⁴ Salim HS, *op.cit*, halaman 36.

3. Syarat Sahnya Gadai

Dalam hubungannya dengan syarat-syarat gadai, ada baiknya bila lebih dahulu dijelaskan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian secara umum yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada pasal tersebut ditegaskan: Untuk syarat sahnya persetujuan diperlukan empat syarat :⁷⁵

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu pendekatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua dari pasal tersebut merupakan syarat subyektif, dimana apabila syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian batal demi hukum, artinya sejak semula perjanjian itu batal. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif, dimana jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian *vernitigebaar* (dapat dibatalkan), artinya perjanjian (*overeenkomst*), baru dapat dibatalkan jika ada perbuatan hukum (*reghthandeling*) dari pihak yang mengadakan perjanjian untuk membatalkannya.⁷⁶ Dalam pembahasan ini, yaitu akan difokuskan pada syarat obyektif, yaitu terhadap barang jaminan.

Bahwa gadai merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*), sehingga ada perjanjian pokoknya seperti perjanjian kredit atau hutang-piutang. Gadai menjadi perjanjian tambahan untuk memberikan jaminan kepada pihak kreditor akan

⁷⁵ Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. 19*, Jakarta, Pradya Paramita, halaman 305.

⁷⁶ R. Subekti, 1989, *Hukum Perjanjian, Cet. 5*, Jakarta, PT. Pradnya Paramitha, halaman 15.

pelunasan hutang dari pihak debitor. Dalam hal gadai tentunya ada penyerahan yang dilakukan oleh pemberi gadai, yaitu penyerahan terhadap benda bergerak dengan berdasarkan Pasal 1977 KUHPerdara yang mana dijelaskan barang siapa yang menguasai suatu benda bergerak bukan atas Namanya, maka orang tersebut dianggap sebagai pemilik.

4. Syarat Barang Jaminan

Pada prinsipnya tidak semua barang jaminan dapat dijamin pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank, namun benda yang dapat dijamin adalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam suatu perjanjian, obyek yang diperjanjikan tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : Pertama, barang tersebut dapat diperjual-belikan (bernilai), sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1332 yang berbunyi : “bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi objek dari suatu perjanjian”. Dan kedua, barang tersebut harus tertentu, dalam pasal 1333 menjelaskan : “bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”. Selain itu, barang jaminan yang baik adalah dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya, melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya, dan dapat memberikan kepastian kepada si kreditor, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima kredit.⁷⁷

⁷⁷ Salim HS, *op.cit*, halaman 27- 28.

5. Objek Jaminan Gadai

Berdasarkan Pasal 1150 KUH Perdata dan Artikel 1196 vv, titel 19 Buku III NBW yang telah disebutkan, dapat diketahui bahwa objek jaminan gadai ini adalah benda bergerak. Adapun terhadap benda bergerak dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu benda bergerak berwujud (*lichamelijke zaken*) dan tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*). Benda bergerak yang berwujud merupakan benda yang dapat berpindah atau dipindahkan. Sedangkan benda bergerak yang tidak berwujud berupa hak untuk mendapatkan pembayaran uang yang berupa surat-surat berharga. Surat-surat berharga ini dapat berupa atas pembawa (*aan toonder*), atas perintah (*aan order*), dan atas nama (*op naam*). Adapun benda berwujud yang umumnya dapat diterima sebagai jaminan kredit gadai oleh lembaga pegadaian di antaranya:⁷⁸

- a. Barang-barang perhiasan, seperti: Emas, Perak, Intan, Berlian, Mutiara, Platina, Jam, arloji;
- b. Barang-barang kendaraan, seperti: Sepeda, Sepeda motor, Mobil, Bajaj, Bemo, Becak;
- c. Barang-barang elektronika, seperti: Televisi, Radio, Radio tape, Video, Komputer, Kulkas, Tustel, Mesin tik;
- d. Barang-barang mesin, seperti: Mesin jahit, Traktor, dan Mesin kapal motor;
- e. Barang-barang perkakas rumah tangga, seperti: Barang tekstil, Barang pecah belah.

Pengecualian-pengecualian atas kebendaan bergerak sebagai jaminan pinjaman atau kredit gadai, sebagai berikut :

1. Barang milik negara atau pemerintah, seperti : senjata api, senjata tajam, pakaian dinas, perlengkapan TNI/ Polri dan pemerintah;
2. Hewan dan tanaman yang masih hidup;

⁷⁸ Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 110.

3. Segala makanan dan benda yang mudah busuk;
4. Benda-benda yang amat kotor;
5. Benda-benda yang untuk menguasai dan memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain memerlukan izin;
6. Benda yang sebab amat besar tidak dapat disimpan dalam pegadaian;
7. Benda-benda yang berbahaya dan mudah terbakar, seperti : Korek api, Mercon (petasan atau mesiu), Bensin, Minyak tanah, dan Tabung berisi gas;
8. Benda-benda yang berbau busuk dan benda-benda yang mudah merusak benda lainnya apabila disimpan bersama-sama, seperti : makanan dan minuman, obatan-obatan, dan tembakau.
9. Benda yang hanya berharga cuma sebentar saja atau yang nilai harganya naik turun atau yang oleh karena lain sebab tidak dapat ditaksir oleh juru taksir pegadaian.
10. Benda yang hendak digadaikan oleh orang mabuk atau orang yang kurang ingatan atau orang yang tidak bisa memberi keterangan cukup tentang benda yang mau digadaikan itu.
11. Benda yang disewabelikan.
12. Benda yang diperoleh melalui utang dan belum lunas.
13. Benda titipan sementara (konsinyasi).
14. Benda yang tidak diketahui asal-usulnya.
15. Benda-benda yang bermasalah.
16. Pakaian jadi.

17. Bahan yang pemakaiannya sangat terbatas dan tidak umum.

Ketentuan dalam Pasal 1153 KUHPerdato menyatakan:

“Hak gadai atas kebendaan bergerak yang tidak bertubuh, kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawa, diletakkan dengan pemberitahuan perihal penggadaian, kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan. Oleh orang ini, tentang hal pemberitahuan tersebut serta tentang izinnya si pemberi gadai dapat dimintanya suatu bukti tertulis.”

Dari bunyi ketentuan dalam Pasal 1153 KUHPerdato di atas, gadai terhadap kebendaan bergerak yang tidak berwujud berupa tagihan-tagihan atas nama diletakkan dengan pemberitahuan mengenai penggadaian tersebut, kepada orang yang berkewajiban membayar uang itu dan dia dapat menuntut supaya ada suatu bukti tertulis dari pemberitahuan dan izinnya pemberi gadai. Dengan pemberitahuan tersebut pemberi gadai sudah dianggap melepaskan hak tagihnya dari kekuasaannya, atau sama dengan barang gadai sudah dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai. Dengan pemberitahuan tersebut pemberi gadai tidak boleh lagi membayar kepada penerima gadai. Pemberi gadai dapat menuntut agar kepadanya diberitahukan secara tertulis, yang tentu penting untuk pembuktian.

Dalam hal terkait ketentuan untuk menyerahkan barang gadai kedalam kekuasaan penerima gadai merupakan unsur mutlak dari suatu gadai, sehingga menjadi hukum memaksa (*null and void*) demi hukum. Demikian juga manakala barang gadai beralih kembali ketangan pemberi gadai sewaktu gadai masih berlangsung, maka gadai itupun dianggap batal (*null and void*) demi hukum dengan sendirinya (*by the operation of law*).

Dalam konteks ini, pasal 1152 KUH Perdata dengan tegas menyatakan :

“Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang”.

6. Terjadinya Perjanjian Gadai

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dengan penerima gadai, maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak.⁷⁹ Di dalam Pasal 1155 KUHPerdara telah diatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Adapun terkait barang jaminan, penerima gadai berhak menjual barang gadai, jika pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampau waktu atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan janjinya.

Diketahui timbulnya hak dan kewajiban para pihak yaitu sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai. Di dalam Pasal 1155 KUHPerdara telah diatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Hak-hak penerima gadai antara lain :

1. Seorang penerima gadai dapat melakukan *executie (eignmachtige verkoop)* yaitu menjual atas kekuasaan sendiri benda-benda pemberi gadai dalam hal pemberi gadai lalai atau wanprestasi;
2. Penerima gadai berhak menjual benda bergerak milik pemberi gadai melalui perantara hakim dan disebut *riell executie*;
3. Sesuai dengan bunyi Pasal 1157 ayat (2) KUHPerdara, penerima gadai berhak mendapatkan penggantian dari pemberi gadai semua biaya yang bermanfaat yang telah dikeluarkan penerima gadai untuk keselamatan benda gadai;

⁷⁹ Salim HS, *op.cit*, halaman 47.

4. Pasal 1158 KUHPerdara menyatakan, jika suatu piutang digadaikan dan piutang itu menghasilkan bunga maka penerima gadai berhak memperhitungkan bunga piutang tersebut untuk dibayarkan kepadanya;
5. Penerima gadai mempunyai hak *retentie* yaitu hak penerima gadai untuk menahan benda penerima gadai sampai pemberi gadai membayar sepenuhnya hutang pokok ditambah bunga dan biaya-biaya lainnya yang telah dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menjaga keselamatan benda gadai. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1159 KUHPerdara.

Kewajiban penerima gadai antara lain:

- 1) Hanya menguasai benda selaku *houlder* bukan sebagai *bezziter* serta menjaga keselamatannya. Dengan demikian penerima gadai tidak boleh menikmati atau memindahtangankan benda-benda pemberi gadai yang dijaminkan;
- 2) Penerima gadai wajib memberi tahu pemberi gadai bila benda gadai akan dijual selambat-lambatnya pada hari berikutnya apabila ada suatu perhubungan pos harian atau suatu perhubungan telegraf, atau jika tidak dapat dilakukan, diperbolehkan melalui pos yang berangkat pertama (Pasal 1156 ayat (2) KUHPerdara);
- 3) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya nilai benda gadai jika terjadi karena kelalaiannya (Pasal 1157 KUHPerdara);
- 4) Penerima gadai wajib mengembalikan benda gadai setelah hutang pokok, bunga, biaya atau ongkos untuk penyelamatan benda yang bersangkutan telah dibayar lunas.

Hak-hak pemberi gadai antara lain:

- 1) Menerima uang gadai dari penerima gadai;
- 2) Berhak atas barang gadai, apabila hutang pokok, bunga dan biaya lainnya telah dilunasi;
- 3) Berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya (Pasal 1157 KUHPerdara).

Kewajiban pemberi gadai antara lain:

- 1) Menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai;
- 2) Membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai;
- 3) Membayar biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang-barang gadai (Pasal 1157 KUH Perdata).

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya dengan baik, seperti misalnya pemberi gadai tidak membayar pokok pinjaman dan sewa modalnya, maka pegadaian berhak memberikan somasi kepada pemberi gadai agar dapat melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang dijanjikan. Apabila somasi telah dilakukan selama 3 kali dan pihak pemberi gadai tidak mengindahkan, maka pegadaian berhak melakukan lelang atas barang gadai.

7. Perjanjian Gadai di Pegadaian

Gadai diperjanjikan dengan maksud untuk memberikan jaminan atas suatu kewajiban prestasi tertentu, yang pada umumnya tidak selalu perjanjian hutang piutang dan karenanya dikatakan, bahwa perjanjian gadai mengabdikan kepada perjanjian pokoknya atau dikatakan, bahwa ia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* (tambahan). Perjanjian *accessoir* mempunyai ciri-ciri antara lain:

1. Tidak dapat berdiri sendiri;

2. Adanya/ timbulnya maupun hapusnya bergantung pada perikatan pokoknya;
3. Apabila perikatan pokoknya dialihkan, *accessoir* turut beralih.

Akibat hukum atas perjanjian gadai sebagai perjanjian *accessoir* adalah:

- ii. Bahwa sekalipun perjanjian gadainya sendiri mungkin batal karena melanggar ketentuan gadai yang bersifat memaksa, tetapi perjanjian pokoknya sendiri tetap berlaku, kalau ia dibuat secara sah;
- iii. Hak gadainya sendiri tak dapat dipindahkan tanpa turut sertanya perikatan pokoknya, tetapi sebaliknya pengoperan perikatan pokok meliputi pula semua *accessoirnya*. Yang demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 1533 KUHPerdata.⁸⁰

8. Hapusnya Gadai

Hapusnya gadai telah ditentukan di dalam Pasal 1152 KUHPerdata dan Surat Bukti Gadai (SBG) di PT Pegadaian. Berdasarkan Pasal 1152 KUHPerdata ditentukan 2 (dua) cara terhapusnya hak gadai, yaitu:

- a. Barang gadai itu hapus dari kekuasaan gadai dan;
- b. Hilangnya barang gadai atau dilepaskan dari kekuasaan penerima gadai.

D. Tinjauan Umum Tentang Tabungan Emas

1. Pengertian

Tabungan emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau, layanan ini dianggap oleh PT Pegadaian memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berinvestasi emas. Namun disamping itu layanan tabungan emas memiliki beberapa permasalahan hukum, yaitu jika melihat dari konteks kata tabungan dapat dimaknai sebagaimana

⁸⁰ Satrio, *Op.cit*, halaman 110.

usaha perbankan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, bilyet, dan lain-lain, sementara PT Pegadaian tidak diperkenankan untuk menghimpun dana dari masyarakat. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 18 huruf a, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian disebutkan bahwa Perusahaan Pergadaian dilarang menggunakan barang jaminan, sementara jika kita melihat pengertian tabungan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ialah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/ atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu⁸¹ kemudian lebih jelasnya dalam buku kamus istilah perbankan Indonesia mengartikan bahwa tabungan itu ialah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu, yaitu:

- a. penarikan hanya dapat dilakukan dengan menandatangani bank atau alat yang disediakan untuk keperluan tersebut. Misalnya mesin kasir otomatis (*automatic teller machine*).
- b. penarikan tabungan tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, ataupun surat perintah pembayaran lain yang sejenis.
- c. hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam rupiah.

Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa layanan tabungan hanya dapat diselenggarakan dalam bentuk mata uang tidak dapat dalam bentuk barang baik itu berupa emas yang dimana dalam layanan ini logam mulia emas menjadi objek tabungannya. Sedangkan jasa titipan menurut Kitab Undang-Undang Hukum

⁸¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 angka 9.

Perdata (KUHPerdata) dalam Pasal 1694 ialah terjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya sesuai dengan pengertian di atas antara layanan jasa tabungan dengan jasa titipan merupakan suatu hal yang berbeda. Ditambah lagi dalam layanan tabungan hanya dapat dilakukan dalam bentuk mata uang oleh karena itu seharusnya PT Pegadaian dalam jasa tabungan emas tidak menggunakan kata tabungan dalam layanan tabungan emasnya karena tidak sesuai dengan ketentuan hukumnya.

2. Dasar Hukum Tabungan Emas

Ketentuan hukum yang menjadi dasar berlakunya layanan tabungan emas di PT Pegadaian termuat di dalam beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, Yaitu:

- 1) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian Yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang dimuat di dalam ketentuan 1 menyatakan bahwa : “Usaha pegadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah”⁸²

Selain dasar tersebut di atas, terdapat pula Persetujuan atau Izin Kegiatan Usaha Tabungan Emas yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah PT

⁸² Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 53/SEOJK05/2017 tentang Usaha Perusahaan Pergadaian Yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, halaman 1.

Pegadaian (Persero), yang tertuang di dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-985/NB-223/2019 tanggal 11 Oktober 2019, sehingga dalam hal ini usaha jasa layanan tabungan emas di PT Pegadaian dengan prinsip jual beli dengan jasa titipan tidak menyalahi aturan yang berlaku.

- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian. Di dalam Peraturan tersebut juga memuat landasan berlakunya tabungan emas di PT Pegadaian seperti termuat dalam BAB IV tentang penyelenggaraan usaha di Pasal 13 yang menyatakan bahwa :

(1) Kegiatan Usaha Perusahaan Pegadaian meliputi :

- a. Penyaluran Uang Pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum Gadai ;
- b. Pelayanan Uang Pinjaman dengan Jaminan berdasarkan Fidusia;
- c. Pelayanan Jasa Titipan barang berharga dan/atau;
- d. Pelayanan Jasa Taksiran.

(2) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Perusahaan Pegadaian dapat melakukan kegiatan usaha lainnya yaitu:

- a. Kegiatan lain yang tidak terkait Usaha Pegadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi *feebasedincome* sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dibidang jasa keuangan dan/atau;
- b. Kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK.

- (3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.⁸³ Seperti yang termuat di Pasal 13 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwasanya PT Pegadaian dapat melaksanakan kegiatan usaha berupa jasa titipan, mengingat tabungan emas merupakan jasa titipan yang dilaksanakan oleh tabungan emas oleh karena itu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian dapat menjadi dasar hukum berlakunya jasa layanan tabungan emas di Indonesia.

Dari keseluruhan peraturan tersebut, tidak ada aturan yang sama sekali melarang kegiatan layanan tabungan emas ini, di tambah lagi layanan tabungan emas pada hakikatnya merupakan layanan jual beli dengan jasa titipan yang mana jasa titipan merupakan salah satu layanan pada PT Pegadaian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal tersebutlah yang menjadi landasan hukum berjalannya kegiatan layanan tabungan emas di PT Pegadaian

E. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Pengikatan Jaminan Produk Gadai Tabungan Emas Pegadaian.

Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi

⁸³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Usaha Pegadaian, halaman 18-19.

ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Seiring dengan perkembangan di bidang ekonomi dan perdagangan yang semakin tumbuh pesat dengan diikuti transaksi bisnis yang tinggi, maka masyarakat menuntut untuk membuat perjanjian cepat, efisien, dan efektif. Dari tuntutan untuk membuat perjanjian yang cepat, efisien, dan efektif inilah kemudian timbul istilah perjanjian/kontrak baku atau kontrak standar (*standard contract*) yaitu suatu kontrak tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk formular-formulir tertentu oleh salah satu pihak yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau bahkan tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut.⁸⁴

Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, maka setiap individu memiliki kebebasan pula dalam membuat suatu perjanjian baik mengenai bentuk dan pelaksanaannya, asalkan tidak bertentangan dengan kepatutan. Perjanjian tersebut

⁸⁴ Fuady, M, 2003, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung, Citra Adhya Bakti, halaman 76.

tentu mempunyai asas-asas hukum. Dalam suatu perikatan yang di buat dua pihak yang terikat yaitu debitor dan kreditor dimana dalam hal ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak sesuai dengan apa yang disepakati bersama. Debitor diwajibkan untuk menyerahkan prestasi kepada kreditor dimana prestasi berupa memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara). Selain itu debitor juga berkewajiban untuk memberikan harta kekayaannya di ambil oleh kreditor sebagai pelunasan atas hutang debitor yang tidak memenuhi kewajibannya.

PT Pegadaian yang telah berdiri sejak tahun 1901 memiliki lini bisnis utama atau biasa disebut *core business* yaitu gadai. Gadai pada umumnya di PT Pegadaian menggunakan skim atau dasar sebagaimana diatur di dalam KUHPerdara, dengan dasar produk yang telah ada sejak awal berdirinya PT Pegadaian di Indonesia, yaitu produk Kredit Cepat Aman (KCA).

Masyarakat dapat menjadikan barang bergerak yang bernilai miliknya untuk menjadi barang jaminan gadai di PT Pegadaian, seperti yang biasa digadaikan oleh masyarakat adalah emas perhiasan. Namun, dengan berkembangnya produk di PT Pegadaian seperti adanya tabungan emas, dimana masyarakat dapat menabung atau perbuatan konkritnya adalah membeli emas di PT Pegadaian dengan skema tabungan emas, mulai dari pembelian 0,01 gram atau kurang lebih Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), maka uang yang disetorkan oleh nasabah akan dikonversi *real time* menjadi saldo gram emas, sehingga nasabah tabungan emas memiliki gram emas sesuai dengan berapa yang telah dibelinya dan emas fisik dari saldo tabungan emas tersebut tersimpan di Kantor Pusat PT Pegadaian dengan skim jasa titipan. Oleh karena itu, dengan adanya produk tabungan emas tersebut, kini

nasabah jika memerlukan pinjaman uang, tanpa harus menyerahkan emas perhiasan yang sedang dipakainya dapat melakukan pengajuan gadai dengan menjaminkan saldo gram emas yang dimiliki di dalam tabungan emasnya tersebut.

Banyak masyarakat Indonesia yang telah terbantu dengan keberadaan PT Pegadaian sebagai salah satu solusi apabila masyarakat sedang membutuhkan uang, selain karena proses yang cepat, biaya murah, dan karena status PT Pegadaian sebagai perusahaan pemerintah atau di bawah koordinasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentunya memberikan jaminan rasa aman bagi nasabah. Namun, dalam proses gadai saldo tabungan emas yang notabene merupakan skim produk baru di PT Pegadaian masih belun terlaksana dengan sempurna, hal ini dikarenakan dalam proses pengajuan pinjaman dengan jaminan gadai saldo tabungan emas, nasabah tidak ada menandatangani perjanjian kredit dan tidak mengetahui informasi secara jelas apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Berbeda halnya jika melakukan pinjaman gadai produk Kredit Cepat Aman (KCA) pada umumnya yang terdapat Surat Bukti Gadai (SBG) yang memuat identitas nasabah, uraian detail brang jaminan, syarat dan ketentuan, serta perjanjian kredit yang memuat klausul hak dan kewajiban para pihak.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Ernawati selaku *Sales Head* PT Pegadaian Cabang Medan Utama, menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah pada umumnya yaitu:

1. Perlindungan hukum secara preventif

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Khairunnisah, selaku Nasabah PT Pegadaian Cabang Medan Utama, pada Hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, pukul 11.00 WIB.

Tabungan Emas Pegadaian berupa saldo gram emas yang tercatat pada buku rekening nasabah dan tercatat pula pada system PT Pegadaian, saldo gram emas tersebut secara nyata telah ada fisiknya sejak awal setiap nasabah menabung atau pembelian saldo Tabungan Emas dengan presentase kadar emas 99.99% atau Logam Mulia 24 Karat. Untuk proses pengajuan pinjaman dengan jaminan gadai berupa saldo Tabungan Emas nasabah, dapat secara langsung dilakukan di kantor cabang, atau nasabah dapat melakukan pengajuan dan pencairan melalui aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS), namun pada saat nasabah menggadai tidak ada perjanjian kredit yang ditandatangani, hanya bukti struk pencairan saja. Pada saat sudah ada bukti struk tersebut, maka saldo gram emas yang digadaikan akan terblokir sesuai dengan pengajuan nasabah, maka barang jaminan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak PT Pegadaian. Pihak PT Pegadaian sebagai penerima gadai mempunyai kewajiban atas pengamanan dan pemeliharaan terhadap barang jaminan, atas dasar tersebut diperhitungkan biaya-biaya yang diperoleh oleh PT Pegadaian selaku penerima gadai dalam bentuk sewa modal pada produk konvensional dan mu'nah pada produk syariah, upaya tersebut dilakukan agar terhindar atau mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Perlindungan Hukum secara represif dalam hal terjadinya kondisi yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah, dapat berupa pencurian data (*heacker*), skimming, maupun *fraud*, atas risiko-risiko tersebut, selama hal tersebut bukan diakibatkan daripada kelalaian nasabah sendiri, maka PT Pegadaian tentunya akan bertanggungjawab atas kerugian tersebut, sebagaimana diatur di dalam

Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang berbunyi:

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan”.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, nasabah sangat dilindungi oleh hukum atas kepentingan-kepentingannya.⁸⁶

Berdasarkan fakta di lapangan, saat nasabah melakukan proses transaksi gadai tabungan emas pegadaian, tidak ada perjanjian kredit yang ditandatangani oleh nasabah baik jika melakukan transaksi langsung di Kantor PT Pegadaian maupun jika transaksi dilakukan melalui aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS), selayaknya Perjanjian Kredit yang terdapat pada Surat Bukti Gadai (SBG) pada produk Kredit Cepat Aman (KCA) pada umumnya.

Nasabah Ketika melakukan proses gadai di Kantor PT Pegadaian, cukup membawa buku tabungan emas dan KTP saja, setelah proses gadai terjadi hanya diberikan struk pencairan uangnya saja, tidak ada penandatanganan perjanjian kredit yang memuat klausula hak dan kewajiban antara para pihak yang ditandatangani, sehingga tidak jelas bagi nasabah bagaimana hak dan kewajibannya, bagaimana perlindungan dan sebagainya. Sementara jika kita menggadai emas biasa, ada form pengajuan yang diberikan, kemudian ada dicetak Surat Bukti Gadai (SBG) dimana pada surat tersebut telah memuat mengenai detail rincian barang jaminan, nominal sewa modal per 15 hari, nilai taksiran barang

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Ernawati, selaku *Sales Head* PT Pegadaian Cabang Medan Utama, pada Hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, pukul 09.00 WIB.

jaminan, jumlah uang pinjaman, tanggal jatuh tempo, dan terdapat perjanjian kredit yang menjelaskan hak dan kewajiban para pihak, dan Surat Bukti Gadai (SBG) tersebut ditandatangani oleh nasabah dan PT Pegadaian.

Nasabah perlu mengetahui ketentuan perjanjian, perjanjian yang dibuat antara para pihak dituangkan dalam perjanjian tertulis dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha. Perjanjian yang dibuat antara Pelaku Usaha dengan nasabah berasaskan itikat baik, agar nasabah tidak begitu sulit untuk mengetahui kredit gadainya tersebut.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak memberikan defenisi tentang perjanjian, tetapi merumuskan sebagai “Setiap aturan atau ketentuan hukum dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”. Pada umumnya pihak konsumen atau nasabah tidak dapat berbuat apa-apa dimana mereka harus menerima perjanjian tersebut, mereka harus bersedia tidak memperoleh barang, pelayanan, dan jasa yang diinginkan. Sehingga adalah penting pemerintah untuk melindungi hak-hak prinsipil konsumen atau nasabah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia.

Unsur paling utama hukum perjanjian yaitu semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yang pada intinya menegaskan bahwa persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik, artinya pelaksanaan perjanjian tersebut harus

mengindahkan kepatutan dan kesusilaan. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi orang atau masyarakat. Maka untuk mencapai tujuan tersebut, hukum mempunyai tugas untuk memberikan kepastian, kegunaan dan keadilan.

Dalam pelaksanaan perjanjian, harus diperhatikan pula kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa : “Persetujuan-persetujuan tidakhanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan atau Undang-Undang”.

Kata sepakat dalam suatu perjanjian dapat diperoleh melalui suatu proses “penawaran (*offerte*) dan penerimaan (*acceptatie*). Istilah penawaran (*offerte*) merupakan suatu pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian, yang tentunya dalam penawaran tersebut telah terkandung unsur esensialia dari perjanjian yang akan dibuat. Penerimaan (*acceptatie*) sendiri merupakan pernyataan kehendak tanpa syarat untuk menerima penawaran tersebut. Kata sepakat dapat diberikan secara tegas maupun diam-diam. Secara tegas dapat dilakukan dengan tertulis, lisan maupun dengan suatu tanda tertentu. Cara tertulis dapat dilakukan dengan akta otentik maupun dengan akta di bawah tangan.

Asas kebebasan berkontrak yang menjadi dasar dalam perjanjian pembiayaan kepada nasabah, harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya, artinya

adalah setelah perjanjian pembiayaan antara nasabah dengan pihak pelaku usaha tersebut disepakati, maka para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut harus mentaati seluruh isi dari perjanjian.

Dapat dikatakan bahwa PT Pegadaian memiliki suatu tanggung jawab atas benda yang telah dijaminkan kepadanya. Dari hal tersebut melekat suatu kewajiban terhadap pihak PT Pegadaian. Dimana kewajiban pelaku usaha adalah “beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.” Beritikad baik dalam hal ini adalah dimana pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha beritikad baik mulai sejak disepakati perjanjian utang piutang sampai pada tahap pelunasan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi nasabah. Oleh karena itu tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini PT Pegadaian sangatlah besar dalam memberikan kenyamanan dan keamanan atas produk yang dihasilkan.

Persetujuan kehendak sifatnya bebas, artinya betul-betul atas kemauan sukarela pihak-pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun. Biasanya ada pihak-pihak yang mengadakan perundingan atau negosiasi, yaitu pihak yang satu memberitahukan kepada pihak yang lain tentang obyek perjanjian dan syarat-syaratnya. Sebaliknya pihak yang lain menyatakan kehendaknya itu, sehingga tercapailah persetujuan yang mantap. Terkadang kehendak itu dapat dinyatakan secara tegas dan terkadang ada pula secara diam-diam, tetapi maksudnya menyetujui apa yang dikehendaki pihak lain itu.

Suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan Undang-Undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak

atau berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Ada keleluasaan dari pihak yang berkepentingan untuk memberlakukan hukum perjanjian yang termuat dalam buku III KUHPerdara tersebut, yang juga sebagai hukum pelengkap ditambah pula dengan asas kebebasan berkontrak tersebut memungkinkan para pihak dalam prakteknya untuk mengadakan perjanjian yang sama sekali tidak terdapat di dalam KUHPerdara maupun KUHD, dengan demikian oleh Undang-Undang diperbolehkan untuk membuat perjanjian yang harus dapat berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Apabila dalam perjanjian terdapat hal-hal yang tidak ditentukan, hal-hal tunduk pada ketentuan Undang-Undang. Setelah perjanjian kredit dilaksanakan, disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak maka timbulah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.

Berdasarkan teori perlindungan hukum, sudah sepatutnya suatu perjanjian dapat diadakan secara tertulis di dalam pengikatan jaminan produk Gadai Tabungan Emas, hal ini untuk memberikan rasa ketentraman bagi para pihak, hal tersebut dikarenakan akan secara jelas mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya serta apa yang boleh serta tidak boleh dilakukan oleh para pihak, sehingga dapat memberikan Batasan dan kepentingan masing-masing pihak dapat dijaga. Walaupun demikian, pelaksanaan transaksi gadai tabungan emas yang tidak membuat suatu perjanjian tertulis sebagai dasar pengikatan bagi para pihak, maka akan kembali berpedoman kepada ketentuan hukum umum yang berlaku.

Jadi dapat dikatakan bahwa bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan PT Pegadaian terhadap Nasabah dalam Pengikatan Jaminan Gadai produk Tabungan Emas Pagadaian adalah secara preventif dan Secara Represif. Dimana

barang jaminan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak sudah ditandatangani dan nasabah sudah menerima struk bukti penerimaan uang dengan dicantumkan informasi pemblokiran atas Tabungan Emas milik nasabah, sehingga pihak PT Pegadaian sudah mempunyai kewajiban atas pengamanan dan pemeliharaan terhadap barang jaminan, agar terhindar atau mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan serta dalam hal terjadinya perselisihan dengan nasabah atas barang jaminan gadainya, maka perselisihan tersebut terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian secara musyawarah, dan jika tidak dapat diselesaikan maka membutuhkan bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

BAB III
MEKANISME PELAKSANAAN PENGIKATAN JAMINAN PRODUK
GADAI TABUNGAN EMAS DI PT PEGADAIAN
CABANG MEDAN UTAMA

A. Status Hukum PT Pegadaian Sebagai Lembaga Pergadaian

PT Pegadaian adalah lembaga keuangan non bank yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya berupa pembiayaan kredit kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran dana dengan jumlah yang relatif kecil maupun jumlah yang besar atas dasar gadai, jasa titipan, dan jasa taksiran. Barang yang digadaikan harus memiliki nilai ekonomis sehingga dapat di jadikan barang jaminan gadai oleh PT Pegadaian. Menggadai merupakan kegiatan menjaminkan barang-barang berharga berupa benda bergerak untuk memperoleh pinjaman uang dan barang yang dijaminkan akan di tebus kembali oleh nasabahnya sesuai perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Barang yang dijadikan jaminan gadai dapat di tebus secara langsung atau dapat pula diperpanjang waktu pinjamannya jika nasabah belum mampu untuk melakukan pelunasan atas pinjamannya sesuai jatuh tempo yang telah ditentukan. Namun, barang akan dilelang pada saat nasabah tidak mampu melunasi pinjamannya tersebut, dan apabila dari hasil penjualan lelang atas barang jaminan gadai milik nasabah terdapat kelebihan setelah dilakukan penyelesaian atas kewajiban nasabah, maka sisa uang kelebihan lelang tersebut akan dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan. Kontribusi PT Pegadaian sebagai lembaga keuangan bagi perekonomian Indonesia khususnya dalam layanan keuangan melalui penyaluran dana pinjaman dengan sistem gadai sangat membantu

masyarakat termasuk bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam memenuhi kebutuhan dana tunai serta akses pendanaan secara cepat, mudah, dan administrasi yang sederhana.

Usaha pegadaian dapat dicirikan sebagai berikut, menurut Kasmir :⁸⁷

- a. Terdapat barang berharga yang akan digadaikan,
- b. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan,
- c. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.

1. Landasan Hukum Gadai Konvensional

- a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 178 tahun 1961 Pasal 5 yaitu bertujuan membangun ekonomi nasional dibidang perkreditan dengan dasar hukum gadai mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman menuju masyarakat adil dan makmur materiil dan spritual,
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 178 tahun 1961 Pasal 6 yaitu menjelaskan perusahaan berusaha dalam lapangan perkreditan atas dasar hukum gadai dengan tanggungan barang-barang gerak dengan cara yang mudah, cepat, aman, dan hemat, sehingga dengan demikian ikut serta mencegah adanya lintah darat, ijon, pegadaian gelap dan praktek riba lainnya,
- c) Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh pihak yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan oleh pihak yang berutang

⁸⁷ Kasmir, 2016, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, halaman 231.

kepada pihak yang berpiutang. Pihak yang berutang memberikan kekuasaan kepada pihak yang mempunyai piutang untuk memiliki barang bergerak tersebut apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat berakhirnya jangka waktu pinjaman.

2. Produk-Produk Pegadaian.

Produk-produk pegadaian adalah sebagai berikut:⁸⁸

a) Produk Utama :

- 1) KCA (Kredit Cepat dan Aman) kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada nasabah semua golongan, untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif, mendapatkan pinjaman secara mudah, cepat, dan aman yang hanya membawa agunan berupa perhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, handphone, dan barang elektronik lainnya.
- 2) KRASIDA adalah kredit angsuran bulanan diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan agunan perhiasan emas dan barang kendaraan bermotor.

b) Produk Syariah

- 1) Rahn yaitu pembiayaan dengan sistem syariah yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Unit Usaha Syariah dengan proses cepat aman penyimpanannya dengan barang jaminan berupa emas perhiasan,

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Ernawati , selaku *Sales Head* PT Pegadaian Cabang Medan Utama, pada Hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, pukul 09.00 WIB.

emas batangan, berlian, Smartphone, laptop, barang elektronik lainnya, dan sepeda motor serta mobil.

- 2) Amanah yaitu pembiayaan untuk memudahkan pembelian kendaraan bermotor dengan pinjaman sesuai syariah untuk karyawan dan pengusaha mikro.
- 3) Arrum yaitu pembiayaan untuk memudahkan pengusaha kecil mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas, kendaraan masih dapat digunakan pemiliknya untuk membantu operasional usahanya.
- 4) Arrum Haji adalah pembiayaan dengan sistem gadai emas untuk pendaftaran haji.

c) Investasi Emas

- 1) Mulia yakni layanan penjualan emas batangan secara tunai atau angsuran dengan jangka waktu fleksibel dan proses mudah.
- 2) Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas sebagai titipan dengan harga yang terjangkau.
- 3) Konsinyasi Emas, layanan titip-jual emas batangan di pegadaian sehingga menjadi aman. Keuntungan penjualan emas batangan diberikan kepada nasabah sehingga lebih produktif.

d) Produk Lainnya

- 1) Pegadaian *Remittance* ialah layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri, bekerjasama dengan Remiten berskala nasional dan internasional.

- 2) Multi Pembayaran *Online* (MPO) melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon, pulsa, air minum, pembelian tiket kereta api secara *online* tanpa harus memiliki rekening di bank.
- 3) Persewaan Gedung, sewa Auditorium yang dikelola oleh pegadaian untuk disewakan kepada masyarakat untuk keperluan acara dan seremoni.
- 4) Jasa Sertifikasi Mulia, jasa pengujian batu mulia untuk mengetahui jenis, keaslian, kualitas, dan spesifikasinya.
- 5) Jasa Taksiran, layanan untuk mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian dan batu permata.
- 6) Jasa Titipan, layanan berupa titipan barang berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga maupun kendaraan bermotor atau dalam dunia perbankan biasa dikenal dengan *Safe Deposit Box* (SDB).

B. Tinjauan Umum Tentang Pegadaian Cabang Medan Utama

PT Pegadaian Kantor Cabang Medan Utama terletak di jalan Jalan Pegadaian Nomor 112 Medan. PT Pegadaian Kantor Cabang Medan Utama bergerak pada bisnis pembiayaan dan aneka jasa.

Adapun Visi pegadaian adalah :⁸⁹

“Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan Sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat.”

⁸⁹ <https://www.pegadaian.co.id/profil/visi-dan-misi>, diunduh pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2023, pukul 14.30 WIB.

Sedangkan misinya, antara lain:

1. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh *stakeholder* dengan mengembangkan bisnis inti.
2. Memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi Ultra Mikro untuk meningkatkan proposisi nilai ke nasabah dan stakeholder.
3. Memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah melalui:
 - Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital.
 - Teknologi informasi yang handal dan mutakhir.
 - Praktek manajemen risiko yang kokoh.
 - SDM yang profesional berbudaya kinerja baik.

C. Tabungan Emas Pegadaian

1. Pengertian Tabungan Emas

PT Pegadaian dengan berkembangnya dunia lembaga keuangan, kini tidak hanya di bank-bank saja nasabah dapat menabung, melainkan di PT Pegadaian nasabah juga dapat menabung dengan cara melakukan pembelian emas menggunakan produk Tabungan Emas Pegadaian, kemudian hasil pembelian atau uang yang disetorkan akan langsung terkonversi menjadi gram emas dengan nilai harga penjualan seharga hari saat nasabah menabung. Tabungan Emas Pegadaian adalah layanan pembelian atau penjualan dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat dari berbagai kalangan untuk berinvestasi emas.

Tabungan Emas Pegadaian merupakan sarana investasi emas yang mudah dan murah bisa dilakukan oleh masyarakat dari berbagai kalangan tak terkecuali pelajar dan mahasiswa yang mudah serta biaya yang murah menjadi keunggulan produk ini. Produk tabungan emas ini juga terdapat pada pegadaian konvensional dengan prosedur dan ketentuan-ketentuan yang sama, hanya saja pada sistem penyimpanan uangnya saja yang berbeda karna pada PT Pegadaian Konvensional

disimpan pada bank konvensional. Sedangkan pada PT Pegadaian Syariah penyimpanan uangnya di perbankan syariah.

2. Pihak-Pihak pada Layanan Tabungan Emas

Pihak-pihak yang berhubungan dalam layanan Tabungan Emas ada 2 (dua) yaitu:

a. PT Pegadaian

PT Pegadaian dalam layanan tabungan emas berkedudukan sebagai pelaku usaha/badan yang melakukan penjualan, menyimpan emas yang berasal dari masyarakat atau badan hukum dari transaksi produk Tabungan Emas Pegadaian. Dalam hal untuk menjalankan layanan operasional, PT Pegadaian memiliki beberapa karyawan di setiap outlet dengan struktur sebagai berikut:

- 1) Pemimpin Cabang;
- 2) Penaksir Barang Jaminan;
- 3) Kasir
- 4) Pengelola Agunan

b. Nasabah

Yang berkedudukan sebagai nasabah pada layanan tabungan emas ialah perorangan atau korporasi. Perorangan atau korporasi dapat menjadi nasabah pada layanan tabungan emas selama memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh PT Pegadaian baik itu perorangan, badan hukum, ataupun bukan badan hukum dapat menikmati layanan tabungan emas di PT Pegadaian sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku.

3. Syarat Menjadi Nasabah Tabungan Emas

Adapun syarat yang harus dipenuhi seperti: bagi nasabah dari perorangan harus memiliki kartu tanda pengenal (KTP/SIM/PASPOR), bagi badan hukum harus mempunyai akta pendirian badan hukum serta akta pengangkatan pengurus, sedangkan untuk bukan badan hukum hanya harus memiliki identitas pemilik usaha.

4. Objek Hukum

Objek hukum ialah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi objek suatu perhubungan hukum. Biasanya objek hukum itu disebut benda.⁹⁰ Benda tersebut tentunya yang mempunyai harga dan nilai, sehingga memerlukan penentuan siapa yang berhak atasnya menurut hukum perdata, berdasarkan Pasal 499 KUHPperdata dijelaskan bahwa benda ialah segala barang-barang dan hak-hak yang dapat dimiliki orang.

Dalam Pasal 503 KUHPperdata, benda itu dapat dibagi dalam :

- 1) Benda yang berwujud: yaitu segala sesuatu yang dapat diraba oleh pancaindera, seperti: rumah, buku, dan lain-lain;
- 2) Benda yang tidak berwujud (benda immaterial) yaitu segala macam hak seperti: hak cipta, hak merek perdagangan, dan lain-lain.

Di samping pembagian di atas, dikenal juga pembagian benda seperti yang diatur dalam Pasal 504 KUHPperdata, yaitu :

⁹⁰ C.S.T Kansil, 1982, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, PN. Balai Pustaka, halaman 118.

- 1) Benda yang tidak bergerak (benda tetap) yaitu benda yang tidak dapat dipindahkan, seperti tanah dan segala apa yang ditanam atau dibangun di atasnya;
 - 2) Benda yang bergerak (benda yang tidak tetap) yaitu benda-benda yang dapat dipindahkan.
5. Mekanisme Pelaksanaan Pengikatan Jaminan Gadai Produk Tabungan Emas Pegadaian.

Masyarakat yang memerlukan pinjaman uang dan memiliki saldo Tabungan Emas Pegadaian, dapat menjadikan saldo Tabungan Emas Pegadaian tersebut sebagai barang jaminan untuk memperoleh uang pinjaman dengan skim produk gadai. Untuk proses pengajuan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengajuan gadai tabungan emas dengan datang langsung ke outlet Pegadaian.
- Nasabah Pegadaian yang ingin memperoleh pinjaman dengan menggadaikan saldo tabungan emas dapat dilakukan langsung di outlet Pegadaian di seluruh Indonesia, nasabah bisa memilih outlet terdekat dengan tempat nasabah beraktivitas sehari-hari. Tentunya hal ini mempermudah nasabah saat perlu melakukan transaksi lain di Pegadaian terkait dengan layanan gadai ini.

Model Bisnis Transaksi Gadai Tabungan Emas via Outlet



(Sumber: www.pegadaian.co.id , diunduh pada Hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, pukul 21.00 WIB)

Cara pengajuan layanan gadai ini pun tergolong mudah dan cepat, hanya dengan membawa buku tabungan emas dan KTP, nasabah sudah bisa untuk mengajukan pinjaman dengan jaminan saldo tabungan emas minimal 0,5 gram. Biaya administrasi yang diperlukan sebesar 0,05% dari uang pinjaman dengan minimal Rp 2.000,00 dan maksimal Rp 25.000,00. Setelah itu, petugas akan melakukan proses gadai dengan memblokir saldo tabungan emas sesuai pengajuan nilai pinjaman. Uang pinjaman bisa dicairkan secara non tunai dengan ditransfer langsung ke nomor rekening bank nasabah atau dicairkan secara tunai. Tidak sampai 30 menit, transaksi selesai dan dana pinjaman pun sudah cair.

Langkah-langkahnya adalah :⁹¹

- 1) Membawa kartu identitas diri nasabah (KTP/Paspor);
- 2) Membawa buku tabungan emas;
- 3) Mengisi dan menandatangani Formulir Registrasi KCA Tabungan Emas (FGR);
- 4) Nasabah mendaftarkan nomor telepon seluler yang digunakan sebagai otentifikasi transaksi berupa OTP melalui *short message service* (SMS);
- 5) Nasabah mendaftarkan nomor rekening bank yang digunakan sebagai salah satu alternatif tujuan penerimaan pencairan pinjaman;

⁹¹ <https://www.pegadaian.co.id/produk/gadai-tabungan-emas>, diunduh pada Hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, pukul 21.00 WIB.

- 6) Petugas melakukan verifikasi data nasabah, dengan mencocokkan data identitas nasabah, buku tabungan dan data isian FRG untuk selanjutnya diinput ke dalam sistem aplikasi;
 - 7) Petugas melakukan input data informasi pinjaman lainnya sesuai dengan permintaan nasabah pada formulir pengajuan pinjaman, meliputi jangka waktu pinjaman, jenis kredit, sektor ekonomi (profesi), dan rubrik jaminan berupa barang kantong;
 - 8) Petugas melakukan input nominal permohonan pinjaman nasabah ke system aplikasi, dengan menginput nominal uang pinjaman;
 - 9) Petugas melakukan konfirmasi kepada nasabah;
 - 10) Apabila nasabah telah setuju, maka selanjutnya petugas melakukan proses pencairan pinjaman dengan terlebih dahulu mengirim *challenge code* OTP melalui sistem aplikasi;
 - 11) Nasabah akan menerima *respons-code* OTP ke sistem aplikasi dan melakukan konfirmasi akhir pada sistem aplikasi;
 - 12) Kasir menerbitkan nota transaksi pencairan pinjaman;
 - 13) Nasabah dan Kasir menandatangani nota transaksi pencairan pinjaman;
- b. Pengajuan gadai tabungan emas melalui aplikasi Pegadaian Digital Service.
- Berkat kehadiran *smartphone*, semakin banyak aspek kehidupan kita yang dipermudah. Hanya bermodalkan aplikasi yang dipasang dalam ponsel pintar, kita bisa menikmati berbagai kemudahan. Pegadaian pun merespons kebutuhan nasabahnya dengan meluncurkan aplikasi Pegadaian *Digital Service* (PDS).


Berbagai fitur unggulan bisa dinikmati di sini, termasuk deretan transaksi populer yang sering dicari nasabah, seperti Pembukaan Baru Rekening Tabungan Emas Pegadaian, Pembelian (*Top Up*) Tabungan Emas, dan Gadai Tabungan Emas.

Adapun caranya yakni :

- 1) Pastikan ponsel pintar telah *support* aplikasi Pegadaian *Digital Service* (PDS), minimal Android versi 4.1 atau lebih tinggi. Lalu, *download* aplikasi tersebut di ponsel. Segera setelah *download*, kita bisa melakukan aktivasi finansial di outlet Pegadaian terdekat sekaligus mendaftarkan nomor rekening bank untuk transaksi.
- 2) Setelah registrasi ke outlet, tandanya aplikasi siap digunakan. Jika sewaktu-waktu kita memerlukan dana pinjaman, cukup pilih Menu Emas kemudian Gadai pada aplikasi. Kita bisa tentukan jangka waktu, jumlah yang digadai, dan rekening bank untuk transfer pencairan gadai. Jangan lupa untuk menyatakan persetujuan terhadap semua syarat yang tercantum. Masukkan PIN transaksi untuk keamanan. Teruskan transaksi hingga selesai, dan menunggu proses transaksi berjalan. Dalam hitungan menit saja, dana pinjaman yang diajukan sudah masuk dalam rekening pribadi.
- 3) Saldo gram emas yang dijadikan objek jaminan gadai akan terblokir oleh sistem PT Pegadaian, sehingga nasabah tidak dapat menggunakan saldo tersebut sampai dengan dilakukannya pelunasan kredit.

Alur Proses Pengajuan Pinjaman Melalui Aplikasi Pegadaian *Digital Service* (PDS):

Service (PDS):



(Sumber: *Screenshot* pada Aplikasi PDS Narasumber Khairunnisa)

Jangka waktu pinjaman gadai di Pegadaian adalah sampai dengan 120 hari atau 4 (empat) bulan, apabila nasabah belum memiliki dana untuk melunasi pinjaman tersebut, maka dapat melakukan perpanjangan jangka waktu pinjaman dengan hanya melakukan pembayaran sewa modalnya saja, atau nasabah bisa sekaligus membayar cicilan pokok pinjaman. Proses transaksi pembayaran seperti perpanjangan jangka waktu pinjaman, cicilan, maupun pelunasan kredit dapat

dilakukan melalui outlet Pegadaian, atau dapat pula dilakukan melalui aplikasi Pegadaian *Digital Service (PDS)*.⁹²

Khusus untuk nilai pinjaman sebesar Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) ke atas, merujuk kepada ketentuan perusahaan terkait pengendalian kredit, maka pengikatan jaminan gadai diwajibkan menggunakan akta notaris, hal ini dilakukan sebagai bentuk mitigasi risiko hukum yang dapat terjadi atas pinjaman gadai tersebut. Sementara nilai pinjaman di bawah Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) tidak ada kewajiban untuk pengikatan menggunakan akta notaris.⁹³

Adapun tujuan dari pembuatan akta autentik adalah untuk menjadikan sebuah akta tersebut menjadi alat bukti terkuat dan terpenuh, mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat seperti berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, social, dan lain-lain, memerlukan akan pembuktian tertulis berupa akta autentik, hal ini tentunya memberikan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan social. Akta autentik dapat menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak dan menjamin kepastian hukum sdan sekaligus diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa.⁹⁴

Berdasarkan perolehan data penelitian di Kantor PT Pegadaian Cabang Medan Utama, diperoleh data penyaluran produk Tabungan Emas sebagai berikut:

⁹² Wawancara dengan Ibu Ernawati, selaku *Sales Head* PT Pegadaian Cabang Medan Utama, pada Hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, pukul 09.00 WIB.

⁹³ Wawancara dengan Ibu Ernawati, selaku *Sales Head* PT Pegadaian Cabang Medan Utama, pada Hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, pukul 09.00 WIB.

⁹⁴ Salman Abror, Adi Mansar, dan Ferry Susanto Limbong, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Hak Waris Yang Mengalami Degradasi Nilai Pembuktian (Studi Putusan PN Cianjur No. 259/Pid.B/2015/Pn. Cjr), *Jurnal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 4, No. 4, Mei 2022, halaman 2.

TABEL
DATA NASABAH PRODUK TABUNGAN EMAS DI KANTOR
PT PEGADAIAN CABANG MEDAN UTAMA

Jumlah Nasabah Tabungan Emas	3.703 nasabah
Jumlah Nasabah Gadai Tabungan Emas	144 nasabah
Jumlah Uang Pinjaman Gadai Tabungan Emas	Rp 501.260.000
Jumlah Kredit Yang Dilelang	52 Kredit

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa jumlah nasabah aktif produk Tabungan Emas sebesar 3.703 nasabah, dan yang menggadaikan saldo tabungan emas menggunakan produk Gadai Tabungan Emas hanya berjumlah 144 nasabah dengan total nilai pinjaman Rp 501.260.000,- (lima ratus satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga pengikatan jaminan gadai di Kantor PT Pegadaian Cabang Medan Utama belum ada yang menggunakan akta notaris, dikarenakan masih di bawah jumlah nilai pinjaman yang diwajibkan untuk menggunakan akta notaris.

Selain dari pada dibuatnya akta autentik terhadap pinjaman di atas Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), seharusnya untuk nilai pinjaman di bawah nilai tersebut juga harus dibuat perjanjian secara tertulis yang memuat klausul hak dan kewajiban walaupun tidak dengan akta autentik, tentunya hal ini menjadikan nasabah lebih memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam hubungan hukum antara nasabah dengan PT Pegadaian. Hal ini juga dapat menjaga *cash flow* bisnis Pegadaian dimana para nasabah lebih tepat waktu untuk menyelesaikan pinjamannya, tanpa harus dilakukan lelang oleh Pegadaian. Dengan melihat data di atas, dapat disimpulkan bahwa 52 nasabah dari 144 total kredit gadai atau kurang lebih 40% (empat puluh persen) dilakukan lelang oleh PT pegadaian,

salah satu faktor yang menjadi penyebab tidak dilakukannya prestasi untuk pelunasan hutang oleh nasabah bisa disebabkan karena tidak nasabah mengetahui apa yang menjadi kewajibannya atau nasabah lupa atas pinjamannya.⁹⁵

⁹⁵ Wawancara dengan Ibu Ernawati, selaku *Sales Head* PT Pegadaian Cabang Medan Utama, pada Hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, pukul 09.00 WIB.

BAB IV
HAMBATAN DAN SOLUSI DALAM PELAKSANAAN PENGIKATAN
JAMINAN PRODUK GADAI TABUNGAN EMAS DI PT PEGADAIAN
CABANG MEDAN UTAMA

**A. Hambatan dalam Pelaksanaan Pengikatan Jaminan Produk Gadai
Tabungan Emas**

Perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, dan menyangkut juga tenaga kerja. Perjanjian yang mengandung cacat hukum tertentu tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, sehingga walaupun perjanjian itu ada, tidak satu pun pihak yang dapat menggugat pihak lainnya. Perjanjian-perjanjian tertentu, misalnya tidak perlu dalam bentuk tertulis, tetapi tidak ada pihak yang dapat digugat karena melanggar perjanjian dalam hal tidak ada bukti tertulis. Penyerahan barang atau uang berdasarkan perjanjian yang tidak sempurna itu adalah sah dan tidak dapat dituntut kembali, tetapi perjanjian itu tidak dapat digugat jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Perikatan adalah hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang terletak diantara harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu.⁹⁶ Untuk menentukan bahwa “suatu hubungan hukum itu merupakan perikatan, pada mulanya para ahli dapat dinilai dengan uang. Suatu hubungan dapat dinilai dengan uang, jika kerugian yang di derita seseorang dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi nyatanya ukuran tersebut

⁹⁶ Badruzaman, M. D., 2002, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni, 2002, halaman 3.

tidak dapat memberikan pembatasan, karena dalam kehidupan masyarakat sering kali terdapat hubungan-hubungan yang sulit untuk diindahkan oleh hukum, akan menimbulkan ketidakadilan, yang menyebabkan terganggunya kehidupan masyarakat. Sehingga dengan demikian, dapat dinilai dengan uang tidak lagi dipergunakan sebagai sesuatu kriteria untuk menentukan adanya suatu perikatan.⁹⁷

Hukum tidak akan mengakui semua perjanjian, terutama berkenaan dengan pemberian suatu kerangka sehingga usaha dapat berjalan, jika perjanjian dapat dilanggar dengan bebas tanpa hukuman, orang-orang tidak bermoral dapat menciptakan kekacauan. Oleh karena itu, hukum akan turut campur dan memerintahkan orang yang melanggar perjanjian itu supaya membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, tetapi hanya jika perjanjian itu memenuhi syarat-syarat pokok.⁹⁸

Menurut Subekti, “suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana berjanji kepada orang lain atau lebih dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. Dari peristiwa itu, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut dinamakan perikatan. Perjanjian itu menimbulkan perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan.⁹⁹

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Muhammad, A., 2006, *Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, halaman 95

⁹⁹ Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, *loc.cit*, halaman 1.

Apabila dalam perjanjian salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan mengenai tanggung jawab terhadap objek, maka ia dikatakan wanprestasi atau ingkar janji.

Wanprestasi atau ingkar janji tersebut dapat berupa perbuatan-perbuatan :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagian seperti yang dijanjikannya.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Perbuatan-perbuatan tersebut di atas maka pihak yang melakukannya dapat dikenakan sanksi berupa :

- 1) Membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan berupa biaya rugi dan bunga.
- 2) Pembatalan perjanjian.
- 3) Peralihan resiko.
- 4) Membayar biaya perkara di pengadilan.

Ketentuan-ketentuan mengenai sanksi-sanksi ini diatur dalam Pasal 1237 ayat (2), Pasal 1243-1252, Pasal 1266 KUHPerduta dan Pasal 181 ayat (1) HIR. Selain itu para pihak dalam perjanjian pembiayaan juga bisa menetapkan sanksi-sanksi lain dalam perjanjian yang dibuatnya berdasarkan kesepakatan bersama, namun tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHPerduta tersebut. Wanprestasi yang sering terjadi dalam berbagai perjanjian adalah bila para pihak tidak melakukan apa saja yang telah diperjanjikan atau ingkar janji,

melanggar perjanjian atau melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya, dan dalam hal-hal lain yang masih berhubungan dengan masalah ingkar janji.¹⁰⁰

Jadi pada dasarnya Undang-Undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, namun yang diperhatikan atau yang diawasi oleh undang-undang ialah isi perjanjian itu, yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang undang-undang atau tidak. Dari uraian tentang syarat-syarat sahnya perjanjian di atas maka syarat tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif terdapat dalam dua syarat pertama karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian, apabila tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan oleh salah satu pihak, sedangkan syarat objektif terdapat dalam dua syarat yang terakhir, apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Perjanjian antara para pihak biasanya dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis (kontrak) dan kontrak yang dibuat merupakan suatu undang-undang bagi para pihak yang saling mengikatkan dirinya, kontrak tersebut harus dipatuhi, Pasal 1338 ayat (2) Jo. Pasal 1340 KUH Perdata. Bila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian sesuai apa yang telah diperjanjikan maka akan mendapatkan akibat hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Ernawati, selaku *Sales Head* di Kantor PT Pegadaian Cabang Medan Utama menyatakan bahwa faktor

¹⁰⁰ *Ibid*, halaman 8.

yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengikatan jaminan produk gadai tabungan emas pegadaian adalah :¹⁰¹

Hambatan bagi nasabah (selaku Pemberi Gadai):

1. Tidak ada perjanjian kredit yang ditandatangani, hanya bukti struk pencairan dan berdasarkan saldo blokir yang dilakukan dari sistem aplikasi Pegadaian, sehingga memiliki peluang adanya kecurangan atau risiko terhadap nasabah. Karena tidak ada perjanjian kredit atau detail pinjaman yang dipegang oleh nasabah, maka nasabah terkadang tidak mengetahui dan lupa jikalau ada pinjaman di Pegadaian, sehingga nasabah tidak menyelesaikan/melunasi hutangnya dan barang jaminan saldo tabungan emasnya di lelang oleh Pegadaian.
2. Dalam proses pengajuan gadai saldo tabungan emas dengan menggunakan aplikasi Pegadaian *Digital Service*, belum ada fitur verifikasi swafoto sebagaimana pinjam-meminjam secara *online* pada umumnya, sehingga kondisi tersebut dapat memberikan potensi peluang bagi orang lain yang tidak berhak meretas aplikasi nasabah dan melakukan gadai dengan menggunakan saldo tabungan emas nasabah tanpa diketahui apakah pihak yang mengajukan benar-benar nasabah sesuai nama pemilik rekening tabungan emas, atau orang lain.
3. Pelanggaran sebagaimana poin 2 (dua) di atas juga bisa terjadi apabila terdapat oknum karyawan Pegadaian yang melakukan *fraud*, karena memiliki akses untuk merubah data nasabah, sehingga dapat dengan mudah untuk melakukan

¹⁰¹ Wawancara dengan Ibu Ernawati , selaku *Sales Head* PT Pegadaian Cabang Medan Utama, pada Hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, pukul 09.00 WIB.

tindak kecurangan dengan menggadai saldo tabungan nasabah, tanpa diketahui oleh nasabah.

4. Tanpa adanya pegangan nasabah berupa dokumen tertulis, maka berisiko hak nasabah tidak diberikan.

Hambatan bagi PT Pegadaian (selaku Penerima Gadai):

1. Dikarenakan tidak adanya dokumen perjanjian tertulis, hal ini terkadang mempersulit dalam menindaklanjuti laporan atau pengaduan nasabah ketika terjadi suatu peristiwa yang merugikan nasabah dalam transaksi Gadai Tabungan Emas, dikarenakan perlu dilakukan penelusuran dan investigasi oleh pihak ketiga terlebih dahulu.
2. Pada struk pencairan yang diberikan kepada nasabah tidak ada memuat klausul hak dan kewajiban, serta tulisan pada kertas struk tidak bertahan lama.
3. Antisipasi terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh karyawan internal tidak bisa dipastikan 100% dikarenakan risiko terjadinya *fraud* tetap bisa terjadi dikarenakan kewenangan yang dimiliki oleh karyawan dalam pelaksanaan transaksi Gadai Tabungan Emas.
4. Tidak adanya fitur swafoto pada saat nasabah melakukan pengajuan melalui aplikasi Pegadaian *Digital Service* (PDS) dapat berpotensi pihak yang mengajukan bukanlah nasabah yang sebenarnya, sehingga berpengaruh terhadap syarat sahnya perjanjian.
5. Pemahaman nasabah terkait dengan kerahasiaan data dan kode akses terkadang masih diabaikan, sehingga berpotensi nasabah terkena kejahatan *skimming* atau *hacker*.

Apabila telah terjadi kejadian yang merugikan nasabah, baik hilangnya saldo tabungan emas nasabah, terjadi proses gadai tanpa sepengetahuan nasabah, atau kejadian lain yang menimbulkan kerugian bagi nasabah, dikarenakan tidak adanya klausula perjanjian kredit yang jelas bagi nasabah, maka nasabah akan kesulitan untuk menuntut haknya. Walaupun apabila kita merujuk kepada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, apabila terjadinya kerugian yang dialami nasabah akibat *fraud* yang dilakukan karyawan perusahaan, maka perusahaan wajib mengganti rugi (rujukan Pasal 8 POJK 6/POJK.07/20). Walaupun hak nasabah telah dilindungi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak adanya perjanjian kredit yang ditandatangani oleh nasabah tentunya hal tersebut tidak memberikan kepastian hukum bagi nasabah, karena nasabah tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi hak maupun kewajibannya secara eksplisit yang dapat dijadikan bukti tertulis apabila terjadi sengketa dikemudian hari.

Sebagaimana diutarakan dalam teori kepastian hukum oleh Utrecht, bahwa aturan-aturan yang diadakan tentunya memberikan patokan kepada para pihak untuk mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga akan terciptanya transparansi dan ketentraman bagi para pihak untuk memenuhi segala hak dan kewajiban. Kekuatan mengikat suatu perjanjian sebagai undang-undang

menentukan bahwa para pihak harus tunduk dan patuh pada ketentuan perjanjian yang mereka buat sebagaimana tunduk dan patuh kepada undang-undang.¹⁰²

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara atas kondisi proses penyaluran pinjaman dengan jaminan saldo tabungan emas Pegadaian, hal ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

Hak konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barangdan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

¹⁰² Muhammad Arifin, Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 14, No. 2, September 2011, halaman 276.

- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Dimana pada Pasal 4 huruf c dijelaskan bahwa nasabah/konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas serta jujur mengenai jasa yang ditawarkan, sejalan dengan hal itu juga PT Pegadaian telah tidak menjalankan kewajiban sebagai pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang menjelaskan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib memberikan pemahaman kepada konsumen/nasabah mengenai klausula perjanjian sebelum calon konsumen menandatangani perjanjian, dan pada Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan juga menjelaskan bahwa sekurang-kurangnya mengenai manfaat, risiko, biaya-biaya dan syarat ketentuan wajib dibuat secara tertulis.

Selain Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Hal di atas juga telah melanggar prinsip transparansi dan prinsip keterbukaan informasi produk (*disclosure*).

Menurut Sarjito selaku Deputy Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pada dasarnya prinsip transparansi dan

prinsip keterbukaan informasi (*disclosure*) ialah para pelaku usaha seharusnya dalam memberikan informasi mengenai produknya kepada konsumen memberikan penjelasan secara utuh mengenai produknya baik itu keuntungan maupun resikonya.¹⁰³ Namun dalam prakteknya para pelaku usaha kerap memberi informasi yang tidak utuh sehingga membingungkan konsumen seperti yang terjadi dalam kasus ini.

B. Solusi Untuk Mengantisipasi Permasalahan dalam Pelaksanaan Pengikatan Jaminan Produk Gadai Tabungan Emas

Berkenaan dengan hambatan-hambatan yang telah diuraikan di atas, tentunya tidak serta merta mengakibatkan PT Pegadaian lalai dari tanggungjawabnya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi nasabahnya. Adapun langkah-langkah PT Pegadaian untuk memitigasi atau mengurangi resiko dalam proses pengikatan jaminan produk gadai tabungan emas, yakni :

1. Apabila nasabah melakukan gadai via aplikasi Pegadaian *Digital Service*, maka akan ada kode OTP (*one time password*) yang masuk melalui pesan *short message service* (sms) ke nomor ponsel telepon genggam (*handphone*) milik nasabah yang terdaftar di Pegadaian, jika memang nasabah tersebut yang menggunakan aplikasi untuk menggadai, maka kode tersebut dapat dimasukkan untuk melanjutkan proses gadai tersebut. Namun apabila aplikasi tersebut digunakan oleh orang yang tidak berhak, maka orang yang tidak

¹⁰³ Hukum Online, "Dua Prinsip Ini Masih Diabaikan Industri Jasa Keuangan" <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ae1bc145bdc3/dua-prinsip-ini-masihdiabaikan-industri-jasa-keuangan> diunduh pada Hari Kamis, Tanggal 5 Januari 2023, pukul 21.00 WIB.

berhak tersebut tidak dapat memproses gadai tersebut karena tidak memiliki kode OTP.

2. Selain itu di dalam aplikasi juga ada permintaan kode akses seperti *user name*, dan *password* serta PIN yang hanya diketahui oleh nasabah.
3. Nomor rekening bank untuk pencairan dana pinjaman yang terkoneksi ke aplikasi merupakan milik nasabah, yang didaftarkan melalui kantor Pegadaian. Akan tetapi apabila yang melakukan pelanggaran/*fraud* adalah karyawan Pegadaian, maka mitigasi risiko tersebut bisa tidak terlaksana, jika dilakukan perubahan data nasabah oleh oknum Perusahaan.

Selain dari langkah memitigasi risiko di atas, PT Pegadaian dapat melakukan beberapa solusi untuk mengatasi hambatan permasalahan dalam penyaluran produk Gadai Tabungan Emas, diantaranya :

1. Untuk memberikan kenyamanan, kepastian hukum bagi nasabah maupun bagi Pegadaian, maka dalam proses gadai baik secara langsung di Kantor Pegadaian maupun melalui aplikasi Pegadaian *Digital Service*, dapat diadakan perjanjian kredit yang memuat klausula hak dan kewajiban para pihak, sebagaimana yang tertera pada Surat Bukti Gadai (SBG), sehingga hal tersebut memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi nasabah maupun Pegadaian.
2. Pada saat nasabah melakukan proses gadai melalui aplikasi, dapat ditambahkan fitur swafoto langsung nasabah dengan memegang KTP, sehingga dapat terdeteksi siapa yang ada difoto jika dikemudian hari diketahui bahwa aplikasi telah di bobol, dan hal ini tentunya mempersingkat proses penelusuran yang

dapat memberikan pelayanan yang baik bagi nasabah dalam menyelesaikan permasalahan.

3. Apabila terdapat kerugian yang dialami oleh nasabah dan hal tersebut timbul bukan dari kelalaian nasabah, melainkan akibat dari kelalaian perusahaan maka kerugian nasabah tersebut akan diselesaikan oleh perusahaan, tentunya perusahaan sangat menjaga reputasi nama baik, dan apabila timbul sengketa antara nasabah dan perusahaan juga akan diselesaikan dengan upaya non litigasi atau diluar pengadilan terlebih dahulu, dengan cara penyelesaian sengketa berdasarkan kearifan local (*local wisdom*) dalam bentuk musyawarah mufakat yang merupakan bagian dari tatanan perilaku hidup yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Rudi Alfahri Rangkuti dan Ida Nadhirah, *Optimalisasi Peran Mediator dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara*, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 5, No. 3, Februari 2023, halaman 2.

BAB V PENUTUP

a. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam pengikatan jaminan produk Gadai Tabungan Emas Pegadaian dilakukan secara preventif dan Secara Represif. Tidak adanya perjanjian tertulis yang memuat klausul hak dan kewajiban dalam transaksi gadai tabungan emas tentunya tidak serta merta mengakibatkan nasabah tidak terlindungi hak-haknya, karena telah terdapat aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak nasabah yang wajib dipatuhi oleh setiap perusahaan termasuk PT Pegadaian.
2. Mekanisme pelaksanaan pengikatan Jaminan Produk Gadai Tabungan Emas Pegadaian dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni dengan datang langsung ke outlet Pegadaian terdekat atau melalui aplikasi Pegadaian *Digital Service*. Transaksi langsung di outlet Pegadaian nasabah cukup membawa KTP/Paspor dan buku tabungan emas, kemudian proses akan dilakukan oleh Petugas Pegadaian dan uang pinjaman dapat diterima secara tunai ataupun transfer, dan untuk transaksi melalui aplikasi Pegadaian *Digital Service* nasabah tidak perlu datang ke outlet Pegadaian, melainkan dapat melakukan transaksi dimana saja hanya dengan menggunakan *smartphone*.

3. Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan pengikatan jaminan produk Gadai Tabungan Emas di Pegadaian Cabang Medan Utama, yaitu tidak adanya perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh nasabah, tidak adanya fitur swafoto pada saat transaksi melalui aplikasi Pegadaian *Digital Service* (PDS), dan potensi risiko adanya kejahatan *skimming*, *hacker*, dan *fraud* yang dapat merugikan nasabah maupun Pegadaian. Untuk mengatasi hambatan tersebut terdapat beberapa solusi diantaranya, Pegadaian dapat menggunakan perjanjian kredit yang ada pada Surat Bukti Gadai (SBG) pada produk Kredit Cepat Aman (KCA), menambahkan fitur pada aplikasi Pegadaian *Digital Service* (PDS) dan nasabah tetap terlindungi dengan adanya ketentuan hukum yang berlaku umum mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

b. Saran

1. Bagi pemerintah dalam hal ini pembentuk peraturan diharapkan hendaknya segera membuat aturan yang khususnya mengatur mengenai jaminan gadai, khususnya produk gadai Tabungan Emas, karena sampai saat ini belum ada Undang-Undang atau peraturan khusus mengenai gadai. Pembentukan ini diharapkan lebih memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait dalam perjanjian jaminan gadai.
2. Bagi PT Pegadaian hendaknya lebih berhati-hati dalam melakukan pengikatan jaminan produk Gadai Tabungan Emas Pegadaian, dan bentuk perjanjian pengikatan Tabungan Emas dapat dibuat sedemikian rupa seperti

bentuk perjanjian kredit gadai yang telah ada, sehingga sebelum melakukan pengikatan dan memberikan jaminan produk dapat dipastikan tidak akan ada permasalahan dikemudian hari dan dipastikan juga aplikasi Pegadaian dapat dioptimalkan penggunaannya dan selalu dilakukan pemeliharaan terhadap aplikasi tersebut.

3. Bagi nasabah PT Pegadaian yang hendak melakukan pengikatan jaminan produk gadai tabungan emas Pegadaian agar lebih hati-hati dan teliti dengan memastikan bahwa aplikasi Pegadaian dalam melakukan pengikatan jaminan produk gadai tabungan emas aman agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari, serta apabila tidak terdapat perjanjian kredit yang ditandatangani dapat meminta perugas PT Pegadaian untuk membuat perjanjian tersebut secara manual mengikuti perjanjian kredit yang ada pada Surat Bukti Gadai (SBG) pada produk Kredit Cepat Aman (KCA).

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung. Citra Aditya Bhakti.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali, 2020, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Jakarta, Toko Gunung Agung.
- Badruzaman, M. D. 2002. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung. Alumni.
- Bambang Sunggono. 2002. *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Cetakan IV. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Bintang, S., & Dahlan. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Bandung. Citra Aditya.
- CST Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Ediwarman. 2016. *Monograf Metode Penelitian Hukum*. Medan. Genta Publishing.
- Franz Magnis Suseno. 2001. *Etika Politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Fuady, M. 2003. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. D. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Happy Susanto. 2008. *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta. Kencana.
- Harjono. 2008. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Hartono, S. 2001. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung. Alumni.

- Husin Sayuti. 1989. *Pengantar Metodologi Riset*. Jakarta. CV Fajar Agung.
- Johnny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. cet IV. Jawa Timur. Bayu Media Publishing.
- Jujun S. Suriasumantri. 1986. *Ilmu Dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik*. Jakarta. Gramedia.
- Kasmir. 2016. *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Kelsen, H. 2007. *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Jakarta. Bee Media Indonesia.
- Lexi J Maleonf. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta. 1994. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. Bandung. PT Remaja Rosda Karya.
- Mertokusumo, S. 1991. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta. Liberty.
- Muhammad, A. 2006. *Hukum Perikatan*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta. Pustaka Pelajar.
- Otje Salman S dan Anthoni F. Susanto. 2013. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Prenada Media.
- _____. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana.
- Poerwardaminta, W. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Qirom Syamsudin Meliala. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Ctk. Pertama. Yogyakarta. Liberty.
- Rachmadi Usman. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta. Sinar Grafika.

- Raharjo, H. 2009. *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia.
- Rahardjo, S, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas
- Rasjidi, L., & Putra, I. W. 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung. Remaja Rusdakarya.
- Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Riduan. 2004. *Metode & Teknik Menyusun Tesis*. Bandung. Bina Cipta.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Salim HS. 2008. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta. Sinar Grafika.
- _____. 2008. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2011. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Sasongko, W. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan*. Lampung. Unila.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2003. *Sisi lain Dari Hukum di Indonesia*. Jakarta. Kompas Media Nusantara.
- Satrio, J. 2002. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soedikno Mertokusomo. 2002. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta. Liberty.

- Soejono Soekanto dan Sri Manudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tingkat Singkat*, Jakarta. Raja Grafindo Indonesia.
- _____. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- _____. 1982. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Bandung. Alumni.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. 19*. Jakarta. Pradya Paramita.
- _____. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. Intermasa.
- Totok Budiasantoso & Sigit Triandaru. 2006. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Salemba Empat.
- Tutik, T. T. 2008. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Wirjono Prodjodikoro. 2011. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Jakarta. CV Mandar Maju.

B. JURNAL

- Masitah Pohan dan Rahma Yanti. 2020. “Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja dalam Perusahaan Perkebunan”. *Jurnal Cahaya Keadilan*, Volume 8, No. 1 April 2020.
- Muhammad Arifin. 2011. “Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 14, No. 2, September 2011, halaman 276.
- Nunung Uswatun Habibah. 2017. “Perkembangan Gadai Emas Ke Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah”. *Amwaluna*, Vol 1 No.1. Januari 2017.
- Rudi Alfahri Rangkuti dan Ida Nadhirah. 2023. “Optimalisasi Peran Mediator dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara”. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 5, No. 3, Februari 2023.
- Salman Abror, Adi Mansar, dan Ferry Susanto Limbong. 2022. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Hak Waris Yang Mengalami Degradasi Nilai Pembuktian (Studi Putusan PN Cianjur No.

259/Pid.B/2015/Pn. Cjr)". *Jurnal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 4, No. 4, Mei 2022.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat

D. WEBSITE/ INTERNET

Hukum *Online*, "Dua Prinsip Ini Masih Diabaikan Industri Jasa Keuangan"
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ae1bc145bdc3/dua-prinsip-ini-masihdiabaikan-industri-jasa-keuangan> diunduh pada Hari Kamis, Tanggal 5 Januari 2023, pukul 21.00 WIB

<https://www.ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>, diakses pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2022, pukul 20.23.

<https://www.pegadaian.co.id/berita/detail/361/sukses-lakukan-efisiensi-laba-pegadaian-tumbuh-20>, diakses pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2022, pukul 20.23.

<https://www.pegadaian.co.id/profil/visi-dan-misi>, diunduh pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2023, pukul 14.30 WIB

<https://www.pegadaian.co.id/produk/gadai-tabungan-emas>, diunduh pada Hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, pukul 21.00 WIB.

<https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>, diakses pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2022, pukul 20.23.

E. SUMBER LAIN

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/SEOJK.05/2017 tentang Usaha Perusahaan Pergadaian Yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-985/NB-223/2019 tanggal 11 Oktober 2019, perihal Persetujuan Kegiatan Usaha Tabungan Emas Yang Dilakukan Berdasarkan Prinsip Syariah PT Pegadaian (Persero).

Peraturan Direksi PT Pegadaian Nomor 42/DIR I/2018 tentang Produk Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA) Tabungan Emas

Peraturan Direksi PT Pegadaian Nomor 104/DIR I/2018 tentang Pedoman Operasional Pegadaian Tabungan Emas



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<https://pascasarjana.umsu.ac.id> pps@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [t umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsu.medan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Nomor : 1718/II.3.AU/UMSU-PPs/F/2022
Lamp. : -
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Medan, 27 Jumadil Awwal 1444 H
21 Desember 2022 M

Kepada Yth :
Kantor Cabang
PT Pegadaian Medan Utama
di
Tempat-

Bismillahirrahmanirrahim
Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Dengan hormat, dalam rangka penyelesaian studi dan peningkatan profesionalisme dan intelektualitas mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, mohon kiranya dapat memberikan izin melakukan riset kepada mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **HISBAH RAHMATAN PUTRA**
NPM : 2020020026
Prodi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM PENGIKATAN JAMINAN PRODUK GADAI TABUNGAN EMAS (STUDI PADA PT PEGADAIAN CABANG MEDAN UTAMA)

Perlu disampaikan bahwa informasi dan data yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan ilmiah dan keperluan akademik.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya terlebih dahulu diucapkan terima kasih, akhirnya semoga selamat sejahteralah kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.



Direktur,

Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum
NIDN. 1012125601

Cc. File





Pegadaian

Medan, 6 Februari 2023

Nomor : 26/10001/2023
Lampiran : -
Sifat : S

Kepada Yth.

Direktur Program Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di

MEDAN

Perihal : **Izin Riset**

Sehubungan dengan surat Bapak Nomor 1718/II.3.AU/UMSU-PPs/F/2022 tanggal 21 Desember 2022, dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : Hisbah Rahmatan Putra
NPM : 2020020026
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Pengikatan Jaminan Produk Gadai Tabungan Emas (Studi Pada PT Pegadaian Cabang Medan Utama)

Kami berikan izin untuk melakukan Riset di Kantor PT Pegadaian Cabang Medan Utama selama 2 (dua) minggu sejak tanggal 6 Februari 2023 s/d 20 Februari 2023, dengan syarat mematuhi ketentuan dan disiplin yang berlaku di Kantor PT Pegadaian Cabang Medan Utama.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

PT Pegadaian
Kantor Cabang Medan Utama,

JANES SIMANJUNTAK
Pemimpin Cabang

PT Pegadaian – Kantor Cabang Medan Utama

Jl. Pegadaian No. 112
Medan 20151

T +62 614567247
F +62 614566249

www.pegadaian.co.id